

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMELIHARAAN
TERNAK SAPI SECARA BAGI HASIL DI DESA
TANAH RAKYAT KECAMATAN PULO BANDRING
KABUPATEN ASAHAN**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memahami Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

EGA ARNANDA S. PUTRA

NPM: 1606200442



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2020



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : EGA ARNANDA S PUTRA
NPM : 1606200442
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMELIHARAAN TERNAK SAPI SECARA BAGI HASIL DI DESA TANAH RAKYAT KECAMATAN PULO BANDRING KABUPATEN ASAHAN

Dinyatakan : (B-) Lulus Yudisium dengan predikat Cukup Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua



Sekretaris


Assoc.Prof.Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. HARISMAN, S.H.,M.H
2. Dr. T. ERWINSYAHBANA. S.H., M.Hum
3. Assoc. Prof.Dr.Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum.3.

1. 





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : EGA ARNANDA S PUTRA
NPM : 1606200442
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMELIHARAAN TERNAK SAPI SECARA BAGI HASIL DI DESA TANAH RAKYAT KECAMATAN PULO BANDRING KABUPATEN ASAHAN

PENDAFTARAN : Tanggal 05 November 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


AsSoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


HARISMAN, S.H., M.H.
NIDN: 0103047302



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : EGA ARNANDA S PUTRA
NPM : 1606200442
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMELIHARAAN TERNAK SAPI SECARA BAGI HASIL DI DESA TANAH RAKYAT KECAMATAN PULO BANDRING KABUPATEN ASAHAN

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 03 November 2020

DOSEN PEMBIMBING


HARISMAN, S.H., M.H

NIDN: 0103047302

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EGA ARNANDA S. PUTRA
NPM : 1606200442
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Pemeliharaan Ternak Sapi
Secara Bagi Hasil Di Desa Tanah Rakyat
Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 5 November 2020
Saya yang menyatakan



EGA ARNANDA S. PUTRA

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : EGA ARNANDA S. PUTRA
NPM : 1606200442
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : Pelaksanaan perjanjian pemeliharaan ternak sapi secara bagi hasil di Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan
Pembimbing : HARISMAN S.H, M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
24/08-2020	perbankan Catur Melalay	[Signature]
24/09-2020	perbankan Risma perdata	[Signature]
23/09-2020	perbankan Reputasi operasional	[Signature]
3/10-2020	Sumber Perdata	[Signature]
4/10-2020	Rob. II	[Signature]
20/10-2020	Beb. III	[Signature]
24/10-2020	Beb. III	[Signature]
27/10-2020	kec. nilai furniture	[Signature]
3/11-2020	kec. syarat shipping/ mega hijau	[Signature]

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

[Signature]
(Assoc.Prof./Dr. IBA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

[Signature]
(HARISMAN S.H M.H)

Abstrak

Perjanjian bagi hasil ternak Di Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dikenal dengan nama *maro* yaitu merupakan suatu sistem perjanjian pemeliharaan ternak sapi dengan menyerahkan ternaknya kepada pihak lain untuk dipelihara dengan berdasarkan kemitraan bagi hasil dan bagi hasil anak. Kemitraan Bagi hasil adalah suatu sistem yang pembagiannya dalam bentuk uang, sedangkan kemitraan bagi hasil anak adalah suatu sistem yang pembagiannya dalam bentuk hewan ternak/anak sapi. Perjanjian bagi hasil di desa tanah rakyat kecamatan pulo bandring kabupaten asahan ini dilakukan dalam bentuk perjanjian lisan dengan dasar kepercayaan, yang mana pelaksanaan perjanjian ini tidak melibatkan hukum tertulis yang nantinya akan rentan adanya permasalahan antara kedua belah pihak yang didasarkan atas kelalaian, kesalah pahaman serta tidak memenuhi prestasi. Adapun permasalahan yang sering terjadi pada saat pemeliharaan dan pada saat pembagian hasil.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan perjanjian di desa tanah rakyat kecamatan pulobandring kabupaten asahan, apa masalah yang sebenarnya dihadapi dalam melakukan perjanjian bagi hasil serta menjelaskan bagaimana upaya penyelesaian ketika terjadi perselisihan antar kedua belah pihak. Untuk memperoleh data dalam penelitian skripsi ini dilakukan penelitian lapangan dan pustaka. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yaitu berupa wawancara secara langsung kepada para pihak dan tokoh masyarakat berkaitan dengan masalah yang terjadi, sedangkan penelitian pustaka dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis. Kendala dan permasalahan yang sering terjadi adalah ketika sapi mati, sapi sakit dan pemelihara melanggar prestasinya. Penyelesaian sengketa yang para pihak tempuh ketika terjadi masalah adalah dengan cara bermusyawarah keluar atau berdamai. Namun terkadang sanksi dapat dibebankan kepada pemelihara ketika si pemelihara tidak bisa membuktikan bahwa sapi tersebut mati

Kata Kunci : Perjanjian Bagi Hasil, Kendala, Penyelesaian Sengketa

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirobil'amin atas khadirat Allah subhana wataqala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang telah disusun dengan salah satu tujuan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada bagian Ilmu Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Tak lupa juga shalawat beserta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kerabat dan para sahabatnya. Skripsi ini diajukan dengan judul "**Pelaksanaan Perjanjian Peeliharaan Ternak Sapi Secara Bagi Hasil Di Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan**".

Pada penulisan skripsi ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yaitu:

1. Kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana
2. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Hj. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H., demikian juga kepada

Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan juga kepada Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

3. Kepada Kepala Bagian Ilmu Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Faizal Riza S.H., M.H.
4. Kepada Dosen Pembimbing, Bapak Haisman SH., M.H. yang telah banyak meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran membimbing penulis serta telah banyak memberikan dorongan, arahan, serta saran sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga kebaikan bapak dibalas oleh Allah SWT dengan imbalan yang lebih baik.
5. Kepada Kedua Orang tua penulis yang merupakan bagian terpenting dalam hidup penulis yaitu Ayahanda tersayang Bapak Suyono dan Ibunda jamiyah, serta seluruh keluarga yang tanpa kenal telah selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
6. Kepada seluruh staff pengajar beserta staff administrasi biro Fakultas Hukum dan juga staff Perpustakaan Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara, terimakasih atas perhatian, motivasi, nasihat, bimbingan dan buah pikir yang berharga yang telah diberikan kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan menjadi amal jariyah yang hanya dapat dibalas oleh Allah SWT.

7. Kepada sahabat-sababat yang mendukung dalam penulisan skripsi ini yaitu : Syawalludin Angkat, Syariful Mahya , Prayoga, Rizki Kurnia Sandi, Bg Wira, Dodi Syahputra, Boy dan terkhusus penulis ucapkan terimah kasih kepada abgda Muhammad Riau SHR,SH.MH.CRA dan abgda Kesuma Putra S.H yang telah banyak membantu penulis dalam mengembangkan skripsi ini.
8. Kepada sahabat-sahabat penulis I1 Pagi, B1 Perdata, Teman Klinis di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang telah bersemangat berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Akhirnya, paling indah adalah pelajaran sejarah, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balsan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 24 Oktober 2020

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Pendaftaran.	
Pernyataan Berita Acara.....	
Persetujuan pembimbing.	
Pernyataan Keaslian.....	
Kata Pengantar.....	
Abstrak.....	
Daftar Isi	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.	11
2. Sifat penelitian.....	11
3. Sumber data	12

4. Alat paengumpulan data.....	13
5. Analisis data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pengaturan hukum perjanjian	15
B. Pengaturan Hukum Perjanjian Bagi Hasil	40
C. Pengturan Hukum Pemeliharaan Ternak Sapi	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Pelaksanaan perjanjian pemeliharaan ternak sapi secara bagi hasil di desa tanah rakyat kecamatan pulo bandring kabupaten asahan.....	45
B. Masalah yang dihadapi dalam perjanjian pemeliharaan ternak sapi secara bagi hasil di desa tanah rakyat kecamatan pulo bandring kabupaten asahan.	58
C. Upaya penyelesaian sengketa jika kerugian akibat ternak mati.....	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. KESIMPULAN	69
B. SARAN	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN	
DAFTAR WAWANCARA.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1967 Ternak merupakan hewan piara, yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.¹ Ternak sapi merupakan salah satu ternak yang produksi utamanya adalah daging, susu dan kulit. Usaha ternak sapi akhir-akhir ini telah memperlihatkan perkembangan yang pesat dan memberikan sumbangan ekonomi yang sangat besar.²

Undang-Undang No. 6 Tahun 1967 adalah merupakan undang-undang yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan, yang mana mengatur tentang tatacara pembagian hasil ternak.

Terlepas dari Undang-Undang No 6 Tahun 1967, bahwa perjanjian bagi hasil ternak dalam hukum islam merupakan suatu transaksi yang diperbolehkan, yang mana perjanjian ini telah lama diperaktekan oleh umat islam sejak masa Rasulullah SAW.

Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong menolong dengan berdasar pada rasa tanggung jawab bersama. Dalam

¹ Undang-Undang No. 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

² Jimmy Ch. Tumober, A. Makalew, A. H.S. Salendu, E. K.M Endoh, *Analisis Keuntungan Pemeliharaan Ternak Sapi Di Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*, jurnal zootek ("zootrek" journal) vol 34 no.2 : 18-26 juli 2014. halaman 19

Islam terdapat jenis mu'amalah salah satunya yaitu praktik bagi hasil yang berlandaskan pada aspek tolong-menolong. Praktik bagi hasil dalam mu'amalah disebut dengan mudarabah,³ Manusia dalam pergaulan hidupnya tetap saling membutuhkan satu sama lainnya. baik menyangkut hubungan sosial, ekonomi dan sebagainya. Allah menerangkan dalam surat al-maidah ayat 1 yang artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu' di halalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan di bacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya". (QS; Al-Maidah Ayat 1).⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menghalalkan hewan ternak bagi manusia untuk dan dikonsumsi bagi umat manusia, demikian juga dengan memelihara ternak secara berkongsi dengan orang lain.⁵

Pada hidup keseharian (khususnya orang) pasti terikat dengan pihak lain. Memulai perikatan itulah kebutuhan hayatinya, relatif lebih mudah dipenuhi ketimbang dilaksanakan secara sendirian tanpa kerjasama dengan anggota masyarakat lainnya. interaksi antara anggota kelompok, sudah merupakan pola hidup manusia yang bercorak sebagai *zoon politicon*. Lewat interaksi sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup, sudah tidak mungkin terhindarkan, baik dalam

³ Berkah Subaiti, Istiana, Wage. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi Di Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen* Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 2 No 1 : 67-85 (April 2019) halaman 69-70

⁴ Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2009. Departemen Agama RI. Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema.

⁵ <http://febbyaristya.wordpress.com/2016/11/09/penjelasan-surah-al-maidah-ayat-1-2/>

memperoleh kebutuhan sandang, pangan, papan dan tidak terkecuali urusan regenerasi.⁶

Seperti Di Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan yang berjumlah penduduk 3771 jiwa, diantaranya 1937 laki-laki dan 1834 perempuan yang terdiri dari 15 dusun dan 1.079 kepala keluarga⁷, Desa Tanah Rakyat ini berada di tengah-tengah perkebunan bakrie atau PT BSP yang itu jauh dari perkotaan, berbatasan dengan beberapa desa tetangga yaitu : sebelah barat berbatas dengan Desa Buntu Pane Kecamatan Setia Janji sebelah timur berbatasan dengan Desa Sei Renggas sebelah selatan berbatasan dengan dengan Desa Sei Silau Timur dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Sidodadi, sebagian besar mata pencarian masyarakatnya adalah dengan berternak sapi dan membuat batu bata. Oleh karena itu, begitu sangat menunjang untuk melakukan perjanjian pemeliharaan ternak sapi dengan melakukan sistem bagi hasil ternak. Masyarakat yang melaksanakan perjanjian pemeliharaan ternak dengan cara bagi hasil ini sekitar 40 persen dari jumlah kepala keluarga. Namun tak semua sesuai harapan banyak yang mengalami kerugian dan tak jarang juga yang saling menguntungkan.

Realita di dalam masyarakat, banyak pelaku usaha yang memiliki modal tapi tidak memiliki keahlian dan waktu untuk menjalankan usaha nya, namun ada juga yang tidak punya modal untuk usaha tetapi memiliki keahlian dan waktu untuk menjalankannya. Maka dari itu setiap manusia saling tolong menolong dan berkerjasama untuk menjalankan suatu usaha, bisnis dan kebutuhan hidup mereka.

⁶ H. Moch. Isnaini SH.MS. 2016. Perjanjian Jual Beli. Surabaya : PT Refika Aditama. Halaman 1

⁷KEMENTRIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDRAL BINA PEMERINTAH DESA

demikian juga seperti di Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan ini sebagian besar masyarakatnya peternak sapi. Masyarakat desa tanah rakyat banyak yang melakukan kerjasama dalam pemeliharaan ternak sapi dengan kemitraan bagi hasil dan bagi hasil anak.

Kemitraan perjanjian bagi hasil ternak sapi ini dilakukan oleh masyarakat yang memang sebelumnya pernah melakukan perjanjian pemeliharaan ternak sapi. Perjanjian ini sudah menjadi turun temurun di desa tanah rakyat dengan cara satu ekor atau beberapa ekor sapi betina dan jantan yang dipercayakan pemiliknya kepada orang lain untuk dirawat.

Menurut tokoh masyarakat tentang perjanjian pemeliharaan ternak sapi secara bagi hasil ini juga banyak menuai permasalahan baik dari pihak pemilik sapi/pemilik modal atau pemelihara sapi sebagai pemegang amanat. Dan benar bahwa permasalahan yang ada diperjanjian ini merugikan salah satu pihak baik si pemilik sapi/pemilik modal. Adapun Permasalahan didalam perjanjian bagi hasil ternak ini adalah ketika sapi lahir pertama kali hidup dan lahir kedua kalinya mati maka kerugian dan ketidakadilan terbeban kepada si pemelihara sapi, begitu juga sebaliknya ketika ternak mati saat dalam proses pemeliharaan maka kerugian terbeban kepada si pemilik ternak dan masalah yang selanjutnya adalah ketika pemelihara sapi tidak menjalankan kewajibannya dengan baik.

Karena banyak melihat permasalahan ini di desa tersebut, maka penulis tertarik menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Pelaksanaan Perjanjian Pemeliharaan Ternak Sapi Secara Bagi Hasil Di Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan"**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pemeliharaan ternak sapi secara bagi hasil di desa tanah rakyat kecamatan pulo bandring kabupaten asahan?
- b. Bagaimana masalah yang dihadapi dalam perjanjian pemeliharaan ternak sapi secara bagi hasil di desa tanah rakyat kecamatan pulo bandring kabupaten asahan ?
- c. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa jika terjadi kerugian akibat ternak mati?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pembaca. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan pembaca dalam ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata khususnya mengenai pelaksanaan perjanjian ternak sapi dengan cara bagi hasil.
- b. Secara praktis, melalui penelitian ini penulis dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan baru dan merupakan masukan atau referensi kepada pemerintah sekitar dalam memberikan solusi terhadap pihak-pihak yang terbebani kerugian dalam perjanjian serta

penelitian ini dapat memberikan kontribusi serta referensi sebagai sumber pustaka dan karya ilmiah bagi mahasiswa/i yang akan datang.

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pemeliharaan ternak sapi secara bagi hasil di desa tanah rakyat kecamatan pulo bandring kabupaten asahan.
- b. Untuk mengetahui masalah yang di hadapi dalam perjanjian pemeliharaan ternak sapi secara bagi hasil di desa tanah rakyat kecamatan pulo bandring kabupaten asahan.
- c. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa jika terjadi kerugian akibat ternak mati.

B. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definis/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.⁸ Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu **“Pelaksanaan Perjanjian Pemeliharaan Ternak Sapi Secara Bagi Hasil Di Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan”**, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut :

⁸Ida hanifah,dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Umsu*. Medan :Pustaka Prima .Halaman17.

1. Pelaksanaan perjanjian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “pelaksanaan”, berasal dari kata dasar “Laksana” yang berarti perbuatan, proses, cara atau perbuatan melaksanakan. kata "perjanjian" berasal dari kata dasar "janji" yang berarti kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau persetujuan yang di buat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang ini dinyatakan langkah awal mereka untuk melakukan kesepakatan.

Adapun yang dimaksud dengan “Pelaksanaan perjanjian” dalam penelitian ini adalah suatu pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian/ kesepakatan.

2. Pemeliharaan ternak sapi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemeliharaan adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untk menjaga suatu barang atau memperbaikinya sampai suatu konisi yang bisa diterima. Sedangkan , kata "ternak" adalah binatang yang dipiara dan untuk di biakan dengan tujuan produksi, sedangkan kata "sapi" adalah binatang pemamah biak untuk di ambil daging dan susunya.

Adapun yang dimaksud dengan “Pemeliharaan ternak sapi” dalam penelitian ini adalah suatu bentuk kegiatan peternakan dan juga bagian dari kegiatan pertanian secara umum.

3. Bagi Hasil

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "bagi" adalah kata depan untuk menanyakan tujuan, sedangkan kata "hasil" adalah suatu yang di adakan (dibuat) oleh hasil usaha.

Adapun yang dimaksud dengan bagi hasil dalam penelitian ini adalah suatu metode yang diciptakan kedua belah pihak dalam pemenuhan atau kesepakatan perjanjiannya

4. Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan.

Suatu desa yang terletak di Provinsi Sumatera Utara berada di Kabupaten Asahan Di Kecamatan Pulo Bandring yang berjumlah penduduk 3771 jiwa, diantaranya 1937 laki-laki dan 1834 perempuan yang terdiri dari 15 dusun dan 1.079 kepala keluarga. Sebagian besar mata pencahariannya adalah dengan cara berternak dan membuat batu bata. Desa ini berbatasan dengan beberapa desa lainnya diantara lain sebelah barat berbatas dengan Desa Buntu Pane Kecamatan Setia Janji sebelah timur berbatasan dengan Desa Sei Renggas sebelah selatan berbatasan dengan dengan Desa Sei Silau Timur dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Sidodadi.

Adapun maksud dari Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dalam penelitian ini adalah sebagai tempat penelitian penulis untuk menyelesaikan tugas akhirnya.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan perjanjian bagi hasil dalam pemeliharaan ternak sapi bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini bahwa penelitian

mengenai perjanjian bagi hasil dalam pemeliharaan ternak sapi sudah tak asing lagi dikalangan akademisi, mahasiswa maupun masyarakat. Tidak sedikit para akademisi maupun mahasiswa yang melakukan penelitian terhadap perjanjian bagi hasil dalam pemeliharaan ternak sapi ini.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Tria Kusumawardani, NPM 1421030258, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Redan Intan Lampung, tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangan Ternak Sapi (Studi Kasus Di Pekon Margodadi Dusun Sumer Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus) Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama bagi hasil pengembangbiakan sapi pada masyarakat di pekan margodadi dusun sumber agung kecamatan sumber rejo kabupaten tanggamus, untuk mengetahui tinjauan hukum islam mengenai pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil pengembangbiakan sapi pada masyarakat di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penyusun menggunakan pendekatan secara yuridis empiris. Adapun pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode wawancara,

observasi. Data yang diperoleh dikumpulkan, dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara yuridis empiris.

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian diatas adalah kesamaan pada temanya, yaitu tentang pelaksanaan bagi hasil. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa pada penelitian yang dilakukan Tria Kusumawardani adalah beliau meninjau bagaimana hukum islam nya dalam bagi hasil ini di Desa Pekon Mergodadi dan penelitian yang penulis lakukan yaitu lebih kepada bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil Di Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan.

2. Skripsi Sulistyawati Kumalasari, NIM. 3401407063, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, tahun 2011 yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penyusun menggunakan pendekatan secara yuridis empiris. Adapun pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dikumpulkan, dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara yuridis empiris.

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian diatas adalah kesamaan pada temanya, yaitu tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil Sedangkan perbedaannya adalah bahwa pada penelitian yang dilakukan Sulistyawati Kumalasari ini meninjau objek

tanah dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil Di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo sedangkan penelitian lebih kepada bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil Di Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁹ Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yang mana bertujuan untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.¹⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bersifat untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek

⁹Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :Sinar Grafika. Halaman 17.

¹⁰ Ida hanifah,dkk. 2018 *op-cit* halaman 19

atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹¹

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari hukum Islam, data primer, data sekunder, dan data tersier yang terdiri dari:

a) Data yang bersumber dari Hukum Islam

Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur-an dan Hadits (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.

b) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat seperti: Kepala Desa, tokoh masyarakat dan masyarakat yang melakukan perjanjian untuk menanyakan langsung bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil pada ternak sapi Di Desa Tanah Takyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan yang berkaitan dengan pemenuhan perjanjian bagi hasil tersebut.

c) Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang relevan dengan materi yang akan diteliti seperti kokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, hasil dan penelitian terdahulu. Data skunder terdiri dari:

¹¹ Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, Halaman 20.

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat seperti kompilasi hukum islam (KHI), Undang-Undang No. 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Kementrian Dalam Negeri Direktorat Jendral Bina Pemerintah Desa, Perbup Asahan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Ternak Sapi, Kerbau, Kamng Dan Domba Di Kabupaten Asahan dan Peraturan perundang-undangan yang di susun berdasarkan herarki
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan huum skunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buu-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karena dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus bahasa indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian ustilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

4. Alat Pengumpulan Data

Untuk keseluruhan sumber data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi lapangan yaitu melakukan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan dan melakukan wawancara dan studi kasus dengan pemilik ternak, pemelihara

ternak atau salah satu tokoh masyarakat yang melakukan perjanjian bagi hasil di desa tanah rakyat kecamatan pulo bandring kabupaten asahan yang berkaitan dengan pemenuhan perjanjian bagi hasil.

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dapat dijadikan sebagai acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh hasil penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif yakni salah satu cara menganalisis data peneliti yang dapat menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata. Analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah memaparkan dan menjelaskan kesimpulan serta memecahkan masalah terkait dengan judul penelitian yang telah dikumpulkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengaturan Hukum Perjanjian

Hukum adalah segala aturan yang menjadi pedoman perilaku setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat atau bernegara disertai sanksi yang tegas apabila dilanggar. Aturan hukum meliputi tingkat yang tertinggi, yaitu undang-undang dasar sampai tingkat yang terendah, yaitu peraturan daerah (Perda) tingkat kabupaten/kota, yang menjadi acuan/pedoman perilaku setiap orang. Perilaku meliputi berbuat atau tidak berbuat, sengaja atau tidak sengaja. Orang meliputi manusia pribadi dan badan hukum. Hidup bermasyarakat meliputi hidup dalam unit kekeluargaan, kelompok, organisasi dan negara. Sanksi tegas meliputi hukuman administratif, hukuman pidana atau ganti kerugian.¹²

Istilah hukum perjanjian dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah "contract" yang dalam praktik sering dianggap sama dengan istilah "perjanjian". Bahkan dalam bahasa Indonesia pun sering digunakan istilah "kontrak" ini. Misal untuk sebutan "kuli kontrak" atau istilah "kebebasan berkontrak" bukan "kebebasan berperjanjian" dan bukan juga "kebebasan berperutang.

Akan tetapi pemakaian istilah hukum kontrak dewasa ini memberikan penekanan terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Hukum kontrak dimaksud sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian yang tertulis semata-mata. Jika orang bertanya mana kontraknya, berarti bahwa dia menanyakan mana kontrak tertulisnya.

¹² Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H, Hukum Perdata Indonesia, Bandar Lampung, (Cetakan Ke V 2014), PT CITRA ADITYA BAKTI, Halaman 1

2. hukum kontrak di maksud sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian dalam bidang bisnis semata-mata
3. hukum kontrak dimaksudkan semata-mata sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian internasional, multinasional atau perjanjian dengan perusahaan-perusahaan multinasional.
4. hukum kontrak semata-mata dimaksud sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian yang prestasinya dilakukan oleh kedua pihak. Akan janggal jika digunakan istilah kontrak untuk "kontrak hibah atau kontrak warisan.

Selanjutnya istilah perjanjian atau istilah kontrak akan dipakai secara bergantian dengan pengertian yang sama, seperti juga yang sering dilakukan dalam praktik hukum sehari-hari.

Perjanjian merupakan terjemahan dari bahasa belanda yaitu "*overeenskomst*". *Overeenskomst* biasanya diterjemahkan dengan perjanjian dan atau persetujuan. Kata perjanjian menunjukkan adanya makna bahwa para pihak dalam perjanjian yang akan diadakan telah sepakat tentang apa yang mereka sepakati berupa janji-janji yang diperjanjikan. Sementara itu, kata persetujuan menunjukkan makna bahwa para pihak dalam suatu perjanjian tersebut juga sama-sama setuju tentang segala sesuatu yang diperjanjikan.

Konsep perjanjian dapat dirumuskan dalam arti sempit " perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan." Definisi dalam arti sempit ini menunjukkan telah terjadi persetujuan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat

kebendaan sebagai objek perjanjian. Objek perjanjian tersebut di bidang harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.

Apabila diidentifikasi secara teliti, konsep perjanjian dalam arti sempit di bidang harta kekayaan memuat unsur-unsur sebagai berikut:¹³

a. Subjek perjanjian yaitu pihak-pihak dalam perjanjian.

Subjek perjanjian yaitu pihak-pihak dalam perjanjian sekurang-kurangnya ada dua pihak. Subjek perjanjian berupa manusia pribadi ataupun bada hukum. Subjek hukum harus wenang melakukan perbuatan hukum seperti yang di atur dalam undang-undang. Subjek perjanjian manusia pribadi wenang melakukan perbuatan hukum apa bila sudah berusia 21 tahun/dewasa dan sudah dinyatakan cakap atau belum genab 21 tahun, sudah kawin, dan tidak dibawah pengamuan lagi. Sedangkan subjek badan hukum yang berstatus sah menurut akta pendirian yang sudah diakui oleh manteri hukum dan HAM.

b. Persetujuan tetap, yaitu kesepakatan final antara pihak-pihak

Persetujuaan tetap, yaitu antara pihak-pihak sudah tercapai kesepakatan yang bersifat final, sebagai hasil akhir yang dicapai dalam negosiasi. Negosiasi adalah perbuatan pendahuluan sebagai proses menuju pada persetujuan atau persepakatan final. Persetujuan itu dinyatakan oleh penerima dengan status penawaran. Apabila yang di tawarkan oleh pihak yang diterima oleh pihak yang lain, persetujuan itu berisi hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak dan wajib dipenuhi dengan iktikad baik dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

c. Objek perjanjian, yaitu berupa benda tertentu sebagai prstasi.

¹³ Prof.Abdulkadir Muhammad, S.H *Ibid* Halaman 291

Objek perjanjian berupa prestasi yang wajib dipenuhi oleh para pihak. Prestasi tersebut dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud,

d. Tujuan perjanjian, yaitu hak kebendaan yang akan di peroleh pihak-pihak

Tujuan perjanjian, yaitu hasil akhir yang diperoleh pihak-pihak berupa pemanfaatan, penikmatan dan pemilikan benda atau hak kebendaan sebagian pemenuhan kebutuhan pihak-pihak. Pemenuhan kebutuhan tidak akan tercapai jika tidak dilakukan dengan mengadakan perjanjian antara pihak-pihak. Tujuan perjanjian yang akan dicapai oleh para pihak harus halal. Artinya bahwa tidak dilarang oleh undang-undang serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

e. Bentuk perjanjian, yaitu dapat secara lisan atau secara tulisan

Bentuk perjanjian perlu di tentuka karena ada ketentuan undang-undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat atau tidak dan kekuatan bukti. Bentuk tertentu itu biasanya akta autentik yang dibuat dimuka notaris atau akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak sendiri. Bentuk tertulis diperlukan biasanya jika perjanjian itu berisi hak dan kewajiban yang rumit serta sulit dingat. Perjanjian dibuat secara lisan, artinya dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya akan mudah diingat dan dipahami oleh para pihak itu sudah cukup. Walaupun perjanjian lisan biasanya didukung oleh dokumen.

f. Syarat-syarat perjanjian, yaitu isi perjanjian yang wajib dipenuhi oleh para pihak

Perjanjian berisi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan pada syarat-syarat itu perjanjian dapat dipenuhi atau dilaksanakan oleh para pihak karena dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajibannya para pihak dan cara melaksanakannya. Syarat-syarat itu biasanya terdiri atas syarat pokok yang berupa hak dan kewajiban pokok seperti mengenal barang dan cara penyerahannya.

Adapun istilah perjanjian atau "*overeenskomst*", dapat disamakan dengan dengan istilah Al-Ahdu yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengertakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain. Istilah ini terdapat dalam QS AL-Imran (3):76, yaitu, "*sebenarnya siapa yang menempati janji (yang dibuatnya) dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa*".

Perjanjian atau perikatan diatur dalam buku III KUHPdt. Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi karena perjanjian dan Undang-Undang. Aturan mengenai perikatan meliputi bagian umum dan bagian khusus. Bagian umum meliputi semua aturan yang berlaku bagi perikatan umum. Sedangkan bagian khusus meliputi semua aturan yang berlaku bagi perjanjian bernama sebagai perjanjian khusus yang banyak digunakan dalam masyarakat.

Bagian umum meliputi aturan yang tercantum dalam bab 1 bab 2 bab 3 (pasal 1352 dan 1353) dan bab IV KUHPdt yang berlaku bagi perikatan umum. Adapun bagian khusus meliputi bab 3 (kecuali pasal 1352 dan 1353) dan bab 5 sampai bab 18 KUHPdt yang berlaku bagi perjanjian-perjanjian tertentu saja, yang sudah ditentukan namanya dalam bab-bab yang bersangkutan.

Pengaturan perikatan didasarkan pada sistem terbuka, maksudnya setiap orang boleh mengadakan perikatan pap saja, baik yang sudah ditentukan namanya maupun yang belum ditentukan namanya dalam undang-undang. Akan tetapi, sistem terbuka itu dibatasi oleh tiga hal, yaitu.

- a. tidak di larng undang-undang
- b. tidak bertentangan dengan ketertiban umum
- c. tidak bertentangan dengan keasusilaan

Sesuai dengan penggunaan sistem terbuka, maka pasal 1233 KUHPdt menuntukan bahwa perikatan dapat terjadi , baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Dengan kata lain sumber perikatan itu adalah perjanjian dan undang-undang. Dalam perikatan yang terjadi karena perjanjian.

Dalam setiap konsep perikatan dapat diidentifikasi paling sedikit. Keempat unsur tersebut adalah subjek perikatan, wenang berbuat, objek perikatan, dan tujuan perikatan. Agar setiap perikatan itu sah dan mengikat pihak-pihak, setiap unsur perikatan harus memenuhi syarat-syarat yang di tentukan undang-undang. Apabila ada salah satu unsur atau syarat yang tidak di penuhi, akan menimbulkan akibat hukum tertentu atas perikatan yang dibuat oleh oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Perikatan yang dimaksud meliputi perikatan yang terjadi karena perjanjian dan karena ketentuan undang-undang. Pelaku perikatan dapat terdiri atas manusia pribadi dan dapat juga badan hukum atau persekutuan. Setiap pelaku perikatan yang mengadakan perikatan harus:

- a. Ada Kebebasan Menyatakan Kehendak Sendiri

- b. Tidak Ada Paksaan Dari Pihak Mana Pun
- c. Tidak Ada Penipuan Dari Salah Satu Pihak
- c. Tidak Ada kehilafan Pihak-Pihak Yang Bersangkutan

Setiap pihak dalam perikatan harus memenuhi syarat-syarat wewenang berbuat menurut hukum yang ditentukan oleh undang-undang sebagai berikut:

1. Sudah dewasa, yang artinya sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah
2. Dalam keadaan sehat akal
3. Tidak berada dalam pengampuan
4. Memiliki surat kuasa jika mewakili pihak lain.

Persetujuan kehendak menyatakan saat kedua pihak terikat untuk saling memenuhi kewajiban dan saling memperoleh hak-hak dalam setiap perikatan. Persetujuan kehendak juga menentukan saat kedua belah pihak mengakhiri perikatan karena tujuan pihak-pihak sudah tercapai. Kewajiban dan hak kedua pihak baru dapat dilaksanakan pemenuhnya sejak terjadi persetujuan kehendak. Sejak kedua pihak memenuhi kewajiban dan memperoleh hak masing-masing sejak itu pula tujuan kedua pihak tercapai dan mengakhiri perikatan.

Dapat dinyatakan bahwa perikatan menurut sistem hukum perdata, baru dalam taraf menimbulkan kewajiban dan hak pihak-pihak, sedangkan persetujuan kehendak adalah pelaksanaan atau realisasi kewajiban dan hak pihak-pihak sehingga kedua belah pihak memperoleh hak-hak masing-masing.

Objek perikatan dalam hukum perdata selalu berupa benda. Benda adalah setiap barang dan hak halal yang dapat dimiliki dan dinikmati orang maksudnya

memberi manfaat atau mendatangkan keuntungan secara halal bagi orang yang memilikinya

Benda objek perikatan dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak adalah benda yang dapat diangkat, diangkut, dipindahkan, seperti meja, komputer ataupun hewan ternak. Sedangkan, Benda tidak bergerak adalah benda yang tidak dapat diangkat atau dipindahkan, seperti tanah , bangunan dll. Akan tetapi, kapal walaupun bebas bergerak di laut, dianggap oleh hukum sebagai benda tidak bergerak.¹⁴

Apabila benda dijadikan objek perikatan, benda tersebut harus memenuhi syarat seperti yang ditetapkan oleh undang-undang. Sebagai berikut:

- a. benda dalam perdagangan
- b. benda tertentu atau dapat ditentukan
- c. benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud
- d. benda itu tidak dilarang oleh undang-undang atau halal
- e. benda itu ada pemiliknya dan dalam penguasaan pemiliknya
- f. benda itu dapat diserahkan oleh pemiliknya
- g. benda itu dalam penguasaan pihak lain berdasar atas hak sah

Menurut hukum islam perjanjian berasal dari kata *aqad* yang secara etimologi berarti "menyimpulkan" atau dapat diartikan "mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda.

¹⁴ Prof.Abdulkadir Muhammad, S.H,*Op Cit* halaman 231-233

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) pengertian akad juga diatur secara defenitif, yaitu "kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Para ahli hukum islam memberikan defenisi akad sebagai "pertalian antara ijab kabul yang di benarkan oleh syara yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.

Di dalam KUH Perdata pengertian perjanjian atau kontrak diatur pasal 1313. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi : "perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".

Perikatan yang terbit dari undang-undang maupun perikatan yang terbit karena undang-undang, maka dengan hukum perjanjian yang di maksud hanya terhadap perikatan-perikatan yang terbit dari perjanjian saja. Sedangkan hukum yang berlaku terhadap perjanjian pada prinsipnya adalah KUH Perdata.¹⁵

Menurut pasal 1233 KUHPper (Kitap Undang -Undang Hukum Perdata) tiap-tiap perikatan dilahirkan dari:

1. Perjanjian
2. Undang-Undang

Kata undang-undang mempunyai arti baik secara formil maupun materil adalah peratran yang tertulis, dan kata undang-undang dalam pasal 1233 ni adalah terjemahan dari bahasa belanda *wet* yang juga dapat diartikan sebagai hukum yang mencakup undang -undang (hukum tertulis) maupun hukum tidak tertulis (hukum

¹⁵ Munir Fuady, Konsep HUKUM PERDATA, jakarta 2015. PT RAJAGRAFINDO PERSADA. halaman 179

adat). Mengingat hukum dapat timbul bukan hanya dari perjanjian dan undang-undang saja, tetapi juga dari hukum adat (hukum tidak tertulis)

Prof. Subekti, S.H memberikan defenisi bahwa suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹⁶

Perjanjian sebagai sumber perikatan seperti ini, apabila di lihat dari bentuknya, dapat berupa perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis. Sementara itu, sumber perikatan yang berupa undang-undang selanjutnya dapat di lihat dalam pasal 1352 sebagai berikut:

- a. undang-undang saja
- b. undang-undang karena adanya perbuatan manusia

Sumber perikatan yang bersumber dari undang-undang karena adanya perbuatan manusia, berdasarkan pasal 1253 di bagi atas dua, yaitu:

- a. perbuatan manusia yang sesuai hukum /halal.
- b. perbuatan manusia yang melanggar hukum.¹⁷

Kemudian para sarjana memberkan pengertian tersebut dari sudut pandang mereka masing-masing, antara lain:

- a. Wirjono Prodjodikoro
perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua piha, dalam mana suatu pihak berjanji atau di anggap berjanji untuk

¹⁶ Hardijan Rusli, S.H 1993 HUKUM PERJANJIAN INDONESIA DAN COMMON LAW. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. Halaman 26

¹⁷ Prof. Dr.Ahmadi Miru, S.H., M.S, Sakka Pati,S.H., M.H, (Cetakan Ke-5 Oktober 2013) Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW. Makasar : PT RAJA GRAFINDO PERSADA Halaman 4

melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

b. Abdul Kadir Muhammad

perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang pihak atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan kekayaan.

c. Subekti

perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

d. Setiawan

perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Meskipun tampak para sarjana memberikan rumusan perjanjian dengan penggunaan kalimat yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya mengandung unsur yang sama, yaitu :

1. Adanya pihak-pihak. yang dimaksud dengan pihak di sini adalah subjek perjanjian dimana sedikitnya terdiri dari dua orang atau badan hukum yang harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Adanya persetujuan antara pihak-pihak yang bersifat tetap dan bukan

suatu perundingan.

3. Adanya tujuan yang akan di capai. hal ini di maksudkan bahwa tujuan dari pihak handaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum kesusilaan dan undang-undang.
4. Adanya prestasi yang akan di laksanakan. hal ini d maksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus di penuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.
5. Adanya bentuk tertentu, lisan atau tulisan. hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tulisan hal ini sesuai ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukit yang kuat.¹⁸

Syarat-syarat perjanjian, sebagaimana di tegaskan dalam pasal 1329 KUH

Perdata, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Persetujuan kehendak adalah kesepakatan, kesepakatan antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yag lainnya.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan berbuat adalah kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri yang dilakukan oleh subjek hukum.

Pada umumnya, yang dikatakan cakap apabila sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah walaupun belum berumus 21

¹⁸ H. Zeani Asyhadie SH., M.Hum 2018, HUKUM KEPERDATAAN, Mataram. PT Rajagrafindo Persada. Halaman 59

tahun.

Akibat hukum ketidakcakapan, perjanjian yang telah dibuat itu dapat dimintakan oleh hakim untuk pembatalannya, namun apabila perjanjian itu tidak dimintakan oleh para pihak maka perjanjian itu tetap berlaku bagi para pihak.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Jika pokok perjanjian, atau objek perjanjian atau prestasi itu tidak jelas, maka perjanjian itu batal.

4. Suatu sebab yang legal/halal

Sebab adalah suatu yang menyebabkan dan mendorong orang membuat perjanjian. Pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata mengartikan sebab yang halal bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti " isi perjanjian itu sendiri" yang menggambarkan tujuan yang hendak diapai oleh para pihak.

Ketentuan dalam pasal 1337 kitab undang-undang hukum perdata menjelaskan bahwa undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, karena yang di perhatikan oleh undang-undang ialah isi dari perjanjian itu sendiri, yang isinya tidak bertentangan dengan undang-undang, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjian sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.¹⁹

a. syarat subyektif

seperti yang sudah dikatakan diatas bahwa syarat subjektif sahnya perjanjian, digantungkan pada dua macam keadaan:

1. terjadinya kesepakatan secara bebas di antara para pihak yang mengadakan atau melangsungkan perjanjian
2. adanya kecakapan dari pihak yang berjanji

Kesepakatan bebas diantara para pihak ini pada prinsipnya adalah pengejawantahn dari konsensualitas yang telah kita bahas dalam uraian bab II. Dalam uraian bab ini dibahas masalah pelanggaran pasal 1321 sampai dengan pasal 1328 kitab undang-undang hukum perdata. Maka kita tidak akan menemui pengertian, definisi atau makna dari kesepakatan bebas. Menurut ketentuan yang diatur oleh KUHPdt tersebut, secara *a contrario*, dapat di katakan bahwa pada dasarnya kesepakatan bebas dianggap terjadi pada sat perjanjian di buat oleh para pihak, kecuali dapat dibuktikan bahwa kesepakatan tersebut terjadi karena adanya kekhilafan, paksaan maupun penipuan, yang mana tertera pada pasal 1321 KUHPdt.

Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki atau

¹⁹ *ibid* 67

laksanakan, bagaimana melaksanakannya, kapan dilaksanakannya, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan dan siapa yang harus melaksanakan. Pada dasarnya sebelum para pihak sampai pada kesepakatan mengenai hal-hal tersebut, maka salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut akan menyampaikan terlebih dahulu suatu bentuk pernyataan mengenai apa yang dikehendaki oleh pihak tersebut dengan segala macam persyaratan yang mungkin dan diperkenankan oleh hukum untuk disepakati oleh para pihak.

Kecakapan untuk bertindak dalam hukum merupakan syarat subjektif kedua bentuknya perjanjian yang sah diantara para pihak. Kecakapan bertindak ini dalam banyak hal berubungan dengan masalah kewenangan bertindak dalam hukum. Meskipun kedua hal tersebut terlihat berbeda namun dalam membahas masalah kecakapan bertindak yang melahirkan suatu perjanjian yang sah, maka masalah kewenangan untuk bertindak juga tidak dapat dilupakan. Jika masalah kecakapan untuk bertindak berkaitan dengan masalah kedewasaan seseorang yang melakukan suatu tindakan atau suatu perbuatan hukum, masalah kewenangan berkaitan dengan kapasitas orang perorangan yang berbuat atau bertindak dalam hukum.

b. syarat objektif

syarat objektif sahnyanya perjanjian dapat ditemukan pada:

1. pasal 1332 sampai pasal 1334 KUHPdt mengenai keharusan adanya suatu hal tertentu dalam perjanjian.
2. pasal 1335 sampai pasal 1337 KUHPdt yang mengatur mengenai kewajiban adanya suatu sebab yang halal dalam setiap perjanjian yang dibuat oleh kedua

belah pihak. (Kartini Muljadi & Gunawan widjaja, 2014: 93-155)

Di dalam hukum kontrak (law of contract) amerika, ditentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu;²⁰

1. adanya penawaran dan penerimaan
2. persesuaian kehendak
3. prestasi
4. kewenangan hukum para pihak dan pokok persoalan yang sah

Dalam hukum eropa kontinental, syarat sahnya perjanjian di atur di dalam pasal 1320 KUHPerduta atau pasal 1356 buku IV NBW (BW Baru) belanda. Pasal 1320 KUHPerduta memberikan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1. Adanya kesepakatan (Toesteming Atau Izin) kedua belah pihak.
2. Kecakapan bertindak.
3. Adanya objek perjanjian (Onderwerp Derovereenskoms).
4. Adanya kausa yang halal (Geoorloofde Oorzaak)

Salah satu syarat sahnya suatu perjanjian yang dijelaskan pada pasal 1320 KUHPdt adalah syarat kesepakatan kehendak diantara para pihak yang melakukan perjanjian itu. Seperti telah di sebutkan bahwa bersama- sama dengan syarat kecakapan bertindak, maka syarat kesepakatan kehendak ini merupakan syarat subjektif terhadap sahnya suatu perjanjian.

Sebagai konsekuensi hukum jika syarat sahnya perjanjian yang subjektif ini tidak terpenuhi, misal tidak tercapainya kata sepakat tersebut, maka perjanjian tersebut tidak dengan sendirinya batal/tidak batal demi hukum (*nietige* atau *null*

²⁰Wawan Muhwan Hariri, S.H., 2011 HUKUM PERIKATAN dilengkapi hukum perikatan dalam islam Halaman 122-126

and void), melainkan perjanjian tersebut baru batal jika dibatalkan oleh salah satu atau kedua belah pihak.

Kesepakatan kehendak terhadap suatu perjanjian biasanya dimulai dari adanya unsur penawaran oleh salah satu pihak, yang diikuti oleh penerimaan tawaran oleh pihak lain, sehingga akhirnya terjadi suatu perjanjian. Istilah penawaran dalam hukum perjanjian ini serupa dengan istilah "ijab" dalam hukum perjanjian islam, sedangkan istilah penerimaan tawaran serupa dengan istilah "kabal" dalam hukum perjanjian islam.

Syarat tambahan terhadap sahnya perjanjian yang juga berlaku terhadap seluruh bentuk dan jenis perjanjian adalah sebagaimana yang disebut antara lain dalam pasal 1338 (ayat 3) dan 1339 KUHPdt yaitu sebagai berikut:

- a. perjanjian dilaksanakan dengan iktikad baik
- b. perjanjian mengikat sesuai kepatutan
- c. perjanjian mengikat sesuai kebiasaan
- d. perjanjian harus sesuai dengan undang-undang
- e. perjanjian harus sesuai dengan ketertiban umum

Syarat khusus yang bersifat formalitas terhadap sahnya perjanjian antara lain adalah sebagai berikut:

- a. agar sah secara hukum, perjanjian tertentu harus dibuat secara tertulis. Keharusan tertulis ini misalnya berlaku terhadap perjanjian hibah, penanggungan dan sebagainya.
- b. agar sah secara hukum, perjanjian tertentu harus dibuat oleh pejabat yang berwenangan

Istilah kontrak atau perjanjian terkadang masih dipahami secara rancu. Banyak pelaku bisnis mencampuradukan kedua istilah tersebut seolah merupakan pengertian yang berbeda. *Burgerlijk wetboek* (selanjutnya di singkat sebagai BW) menggunakan istilah *overeenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama. hal ini secara jelas dapat di simak dari judul buku III titel kedua tentang "Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak atau Perjanjian" yang dalam bahasa aslinya (bahasa belanda) yaitu : "*van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden*". pengertian ini juga di dukung pendapat banyak sarjana, antara lain : **Jacob Hans Niewenhuis, Hofmann, J. Satrio, Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Mariam Darus Barulzaman, Purwahid Patrik, Tirtodiningrat** yang menggunakan istilah kontrak dan perjanjian dalam pengertian yang sama.²¹

Pemakaian istilah "hukum kontrak" dewasa ini memberikan penekanan-penekanan terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian yang tertulis semata-mata. Jika orang menanyakan mana kontraknya, berarti bahwa dia menanyakan mana kontrak tertulisnya.
2. Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian dalam bidang bisnis semata-mata.

²¹ Prof. Dr Agus Yudha Hernoko, SH. MH (cetakan ke 4 2014) hukum perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial. jakarta : pena grafika. halaman 13

3. Hukum kontrak dimaksudkan semata-mata sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian internasional, multinasional atau perjanjian dengan perusahaan-perusahaan multinasional
4. Hukum kontrak semata-mata dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian yang prestasinya dilakukan oleh kedua belah pihak. Jadi akan janggal jika digunakan istilah kontrak untuk "kontrak hibah" atau "kontrak warisan" dan sebagainya.²²

Perjanjian merupakan salah satu bentuk cara terbentuknya perikatan, maka tentunya asas-asas dalam perikatan berlaku pula sebagai asas-asas perjanjian.

Namun dari berbagai literatur dijumpai asas-asas perjanjian, yaitu:

1. Asas Kepribadian: suatu asas yang menyatakan seseorang hanya boleh melakukan perjanjian untuk dirinya sendiri
2. Asas Konsensual/Kesepakatan: suatu kontrak sudah sah dan mengikat ketika tercapai kata-kata sepakat, selama syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi.
3. Perjanjian Batal Demi Hukum: suatu asas yang menyatakan bahwa suatu perjanjian akan batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat objektif.
4. Keadaan Memaksa (*Overmacht*): suatu kejadian yang tak terduga dan terjadi di luar kemampuannya sehingga terbebas dari keharusan membayar ganti rugi.
5. Asas Canseling: suatu asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif dapat dimintaka pembatalan

²² Munir Fuady *Op-cit.* 180

6. Asas Kebebasan Berkontrak: para pihak bebas membuat kontrak dan menentukan sendiri isi kontrak tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kebiasaan dan yang didasari atas iktikad baik. Dengan demikian, asas ini mengandung makna bahwa kedua belah pihak bebas dalam menentukan isi perjanjian, asal tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.
7. Asas *Pacta Sunt Servanda* : suatu kontrak atau perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Hukum Islam juga menentukan beberapa asas-asas yang harus terkandung dalam perjanjian. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas *Ibaha* (mabda' al-ibahah)
Asas *ibahah* adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam andigum: " pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya".
2. Asas Kebebasan Berakad (mabda' huriyyah at-ta'auud)
Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad atau jenis apa pun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditunjukkan dalam undang-undang syariah dan memasukkannya ke dalam akad yang dibuatnya sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan batil.

3. Asas Konsensualisme (mabda' ar-radhaiyyah)
Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.
4. Asas Keseimbangan (mabda' at-tawazun fi al-mu'awadhah)
Secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangandalam memikul resiko.
5. Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan)
Asas kemaslahatan dimaksud bahwa akad yang akan dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadaan yang memberatkan.
6. Asas Amanah
Asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beriktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lain dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.
7. Asas Keadilan
Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum islam, keadilan langsung merupakan perintah AL-Qur'an. Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak.²³

²³ H. Zeani Asyhadie SH., M.Hum, *loc.cit* halaman 83

Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) ini mengajarkan bahwa ketika hendak membuat kontrak/perjanjian, para pihak secara hukum berada dalam keadaan bebas untuk menentukan apa saja mereka ingin di dalam uraian isi perjanjian tersebut. Akan tetapi, sekali mereka sudah membuat atau menandatangani kontrak atau perjanjian tersebut, maka para pihak sudah terikat atas apa saja yang telah mereka sepakati di dalam isi perjanjian/kontrak.

Asas kebebasan berkontrak ini adalah sebagai konsekuensi dari sistem terbuka dari hukum kontrak atau hukum perjanjian asal saja dilakukan dalam koridor-koridor hukum sebagai berikut.

- a. memenuhi syarat sahnya perjanjian
- b. tidak dilarang oleh UU
- c. tidak melanggar kebiasaan yang berlaku
- d. dilaksanakan sesuai dengan unsur itikad baik

suatu perjanjian juga haruslah dilaksanakan dengan itikad baik, demikian yang dijelaskan dalam pasal 1338 ayat (3). Dalam hal ini undang-undang mensyaratkan "pelaksanaan" dari suatu perjanjian yang harus beritikad baik. Jadi, itikad baik bukanlah syarat sahnya perjanjian, karena perjanjian yang dibuat tidak dengan itikad baik, hal tersebut sudah dijelaskan dalam tidak sahnyanya syarat perjanjian karena bertentangan dengan syarat lainnya. Jadi bisa saja suatu perjanjian telah dibuat secara sah.

selanjutnya, sebagaimana diketahui bahwa hukum dapat dibagi ke dalam dua kategori sebagai berikut.

- a. kategori pertama: hukum memaksa

b. kategori kedua : hukum mengatur

Dalam penjelasan diatas hukum perjanjian termasuk kedalam kategori hukum yang mengatur. Jadi, dengan asas hukum perjanjian sebagai hukum yang bersifat mengatur (*optimal law*) yang dimaksudkan adalah bahwa pada prinsipnya, hukum perjanjian tersebut sebagaimana yang di atur dalam undang-undang baru berlaku manakala dan sepanjang para pihak dalam perjanjian tersebut tidak mengatrnnya sendiri secara lain dari apa yang diatur dalam undang-undang.

Kemudian dalam hukum perjanjian berlaku pula teori yang disebut dengan *pact sunt servanda*. Secara harfih, *pacta sunt servanda* berarti bahwa "perjanjian itu mengikat". Dalam hal ini, kalau sebelum berlakunya perjanjian berlaku asas kebebasan berkontrak, dalam arti para pihak bebas untuk mengatur sendiri apa saja yang mereka inginkan di dalam isi suatu perjanjian tersebut. Maka perjanjian ditandatangani atau setelah berlakunya suatu perjanjian, maka para pihak sudah tidak lagi bebas, tetapi sudah terikat terhadap apa yang mereka tentukan dalam perjanjian. Keterkaitan para pihak terhadap suatu perjanjian yang telah mereka buat oleh paerlemen bersama dengan pemerintah. Ketentuan ini diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPdt.

Menurut sistem kitab undang-undang hukum perdata indonesia, suatu perjanjian pada prinsipnya bersifat *obligatoir*. Yang di maksud dengan teori perjanjian bersifat *obligatoir* ini adalah bahwa pengakuan setelah sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut sudah mengikat, akan tetapi mengikatnya itu hanya sebatas menimbulkan hak dan kewajiban (belum pemindahan hak). Karena pada tahap tersebut, maka milik atas benda yang menjadi objek perjanjian tersebut

belum berpindah ke pihak lain. Untuk dapat memindahkan hak atas benda tersebut ke pihak lain dalam perjanjian tersebut, selain dari perjanjian obligatoir masih diperlukan perjanjian lain, yang disebut perjanjian kebendaan. Perjanjian kebendaan ini, barulah terjadi peralihan hak/pemindahan hak dan sejak saat itu hak sudah beralih ke pihak lainnya. Jadi, menurut sistem KUHPdt Indonesia, diperlukan dua macam perjanjian untuk dapat menuntaskan suatu transaksi, yaitu perjanjian obligatoir dan perjanjian kebendaan.

Secara hukum mengenai kapan saatnya beralih hak dalam perjanjian dari pihak yang satu kepada pihak yang lain ada tiga teori yaitu:

- a. teori perjanjian bersifat obligatoir
- b. teori perjanjian bersifat riil
- c. teori perjanjian bersifat final

seperti telah di jelaskan bahwa dalam teori perjanjian yang bersifat obligatoir diajarkan bahwa setelah sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut sudah mengikat. Tetapi baru sebatas menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak dalam perjanjian. Namun di taraf ini hak belum berpindah ke pihak lain. Maka untuk dapat memindahkan hak tersebut diperlukan perjanjian kebendaan. Sistem obligatoir ini dianut oleh KUHPdt Indonesia, seperti juga dianut oleh KUHPdt Belanda.

Sedangkan teori perjanjian yang bersifat riil mengajarkan bahwa perjanjian yang di buat oleh para pihak baru dianggap sah dan mengikat jika perjanjian tersebut telah di lakukan secara riil. Dalam arti bahwa perjanjian tersebut

baru mengikat apabila sudah terdapat kesepakatan kehendak dan telah dilakuka penyerahan hak (*levering*) sekaligus.

Kata sepakat saja belum berarti apa-apa dan sama sekali belum mengikat, jadi belum ada hak dan kewajiban sama sekali. Prinsip transaksi yang terang dan tunai dalam perjanjian dalam sistem hukum adat indonesia merupakan perwujudan dari teori perjanjian yang bersifat riil ini.

Kemudian ada teori yang bersifat final. Teori ini megajarkan bahwa jika suatu kata sepakat telah terbentuk dalam suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut sudah beralih, jadi sebuah dianggap ada *levering*, tanpa di perlukan suatu perjanjian khusus untuk memindahkan hak yang disebut dengan perjanjian riil tersebut. Prinsip perjanjian yang bersifat riil ini di anut dalam *Code Civil Prancis*, sehingga berlaku di Prancis, di samping pada umumnya berlaku juga di banyak neara yang menganut sistem hukum anglo saxon, seperti di Inggris dan Amarika Serikat.

Hukum perjanjian indonesia menganut sistem konsensual. Sistem perjanjian konsensual ini mengajarkan bahwa suatu ikatan kaena perjanjian sudah terjadi pada saat dibuatnya perjanjian, yakni pada saat tercapainya kata sepakat, meskipun hanya kesepakatan lisan. Jadi tidak ada keharusan bahwa suatu perjanjian dibuat secara tertulis. Ini adalah suatu perinsip umum dari suatu perjanjian.

Akan tetapi, untuk perjanjian-perjanjian tertentu, undang-undang mensaratkan adanya sayrat tertulis perjanjian menjadi sah menurut hukum. Kebutuhan tertuli untu sahnya suatu perjanjian khusus untuk perjanjian-perjanjian

tertentu itu merupakan kekecualian dari prinsip hukum perjanjian yang berlaku umum bahwa perjanjian sudah terjadi dan mengikat meskipun belum tertulis atau tidak tertulis.

Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa asalkan 4 syarat dalam pasal 1320 KUHPdt itu terpenuhi, maka suatu perjanjian sudah sah dan mempunyai akibat hukum secara penuh, meskipun perjanjian tersebut tidak tertulis.

2. Pengaturan Hukum perjanjian Bagi Hasil

Bagi hasil secara terminologi merupakan (*profit sharing*) atau di artikan sebagai pembagian laba. Perjanjian bagi hasil memiliki beberapa istilah dalam masyarakat adat yaitu *maro* (jawa), *perdua* (sumatra) *toyo* (minahasa). Jadi karena Di Desa Tanah Rakyat masyarakatnya sebagian besar suku jawa maka kata *maro* dipakai untuk perjanjian bagi hasil ini.

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan pasal 17 ayat (1) yang berbunyi :

"Peternakan atas dasar bagi-hasil ialah penyerahan ternak sebagai amanat, yang dititipkan oleh pemilik ternak kepada orang lain, untuk dipelihara baik-baik, diternakkan, dengan perjanjian bahwa dalam waktu tertentu di titipkan tersebut di bayar kembali berupa ternak keturunan atau dalam bentuk lain yang di setuju oleh kedua pihak.²⁴

Berdasarkan pasal 17 ayat 3 menjelaskan bahwa Jika pengembangan ternak dilakukan dalam bentuk ternak maka jumlah ternak yang harus

²⁴ UNDANG-UNDANG RI NOMOR 6 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN KETENTUAN POKOK PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

dikembalikan kepada pemilik ternak adalah jumlah pokok semua ditambah sepertiga jumlah keturunan ternak semula itu.

Menurut hukum adat, perjanjian bagi hasil ternak merupakan suatu hubungan yang bersifat kekeluargaan. pada perjanjian ini penyerahan prestasi dari pihak yang satu kepada pihak lain dilakukan atas dasar kepercayaan, diantaranya orang-orang yang sudah saling mengenal dari anggota kelompok masyarakat tertentu maupun dari saudaranya sendiri.

Menurut Hilman Hadikusuma, bentuk perjanjian bagi hasil dikatakan berlaku diseluruh Indonesia dengan berbagai macam istilah adat setempat.

Menurut Ter Haar perjanjian bagi hasil ternak adalah pemilik ternak menyerahkan ternaknya kepada pihak lain untuk di pelihara dan membagi hasil ternak atau peningkatan nilai dari hewan itu.

Penjelasan tentang perjanjian bagi hasil diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki ternak tetapi tidak mempunyai kesanggupan ataupun kesempatan dalam memeliharanya untuk dikembangbiakan, tetapi ingin mendapatkan hasil dari ternaknya dengan mempercayai orang untuk memeliharanya untuk dapat dikembangbiakan dengan ketentuan yang mereka perjanjikan.

Maka dengan janji, sudah tercapai kesepakatan yang merupakan dasar dari perjanjian mereka. Dalam hal ini tidak ada unsur paksaan antara para pihak, mereka membuat perjanjian atas kesepakatan dan kepercayaan. Apabila suatu perjanjian terdapat unsur paksaan maka perjanjian dapat dibatalkan.

Adapun unsur penting dari perjanjian bagi hasil ternak tersebut adalah kesepakatan yang bersifat kepercayaan dan kekeluargaan. unsur ini kemudian di tuangkan dalam bentuk perjanjian lisan yang terjadi atas dasar kata sepakat antara pemilik ternak dengan pemelihara/peternak. namun seiring perkembangan zaman, perjanjian bagi hasil yang di lakukan dalam masyarakat adat tidak hanya dalam bentuk tulisan, termasuk perjanjian bagi hasil ternak agar lebih terjamin kepastian hukumnya.²⁵ Untuk sahnya suatu perjanjian tidak perlu ada peralihan dari para pihak dalam perjanjian bagi hasil ini, biasanya perbuatan itu jarang di lakukan secara tertulis hanya berdasar pada rasa saling tolong menolong.

3. Pengaturan hukum Pemeliharaan ternak

Pengaturan hukum pemeliharaan ternak sapi sesuai peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternakan Pasal 20 Ayat (1) menjelaskan bahwa kerjasama atau kemitraan peternakan harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.

Di jelaskan juga dalam Undang- Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Perternakan Dan Kesehatan Hewan pada pasal 17 ayat (2&3) berbunyi: ²⁶

(2).Waktu tertentu termaksud pada ayat 1 tidak boleh kurang dari 5 (lima) tahun, dalam hal yang dipeternakan atas dasar bagi hasil itu ialah ternak besar. bagi ternak kecil jangka waktu itu dapat diperpendek.

²⁵ *loc-cit.*Jurnal ilmiah, Cut Maiftahuk Jannah,M. Jafar Halaman 461

²⁶ Undang- Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Perternakan Dan Kesehatan Hewan

(3).Jika pengembalian ternak dilakukan dalam bentuk ternak, maka jumlah ternak, yang harus diberikan kepada pemilik adalah jumlah pokok semula di tambah sepertiga jumlah keturunan ternak semula itu.

Ada 2 (dua) macam bentuk pengelenggaraan peternakan di indonesia yang di atur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1967 Pasal 9 Ayat (1):

(1) Usaha peternakan di selenggarakan dalam bentuk:

1. Peternakan Rakyat
2. Perusahaan Peternakan

Menurut Pasal 9 Ayat 2-3 Undang-Undang No. 6 Tahun 1967, peternakan rakyat adalah peternakan yang dilakukan oleh rakyat antara lain petani di samping usaha pertaniannya. Perusahaan peternakan ialah peternakan yang di selenggarakan dalam bentuk suatu erusahaan secara komersil Jadi bentuk peternakan secara bagi hasil Di Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan adalah bentuk peternakan rakyat, yang mana di lakukan oleh rakyat (individu) bukan dengan perusahaan.

Menurut pasal 9 ayat 4 Undang-Undang No. 6 Tahun 1967 menyatakan bahwa "usaha-usaha peternakan diadakan dengan tidak mengganggu ketentraman masyarakat umum yang di atur dangan peraturan pemerintah". Artinya adalah dalam melakukan usaha peternakan jangan sampai mengganggu ketertiban umum sesuai dengan amanah undang-undang.

Peraturan Bupati Asahan Nomor 23 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengembangan ternak sapi, kerbau, kambing dan domba di Kabupaten asahan

memiliki persiapan dan pelaksanaan dalam pengembangan pemeliharaan ternak sebagai berikut:²⁷

A. Persiapan

1. Perencanaan Operasional

Perencanaan operasional pengembangan ternak dituangkan dalam petunjuk teknis yang disusun oleh tim pejabat pelaksanaan teknis kegiatan

2. Sosialisasi Kegiatan

Sosialisasi kegiatan pengembangan ternak dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan pembinaan kegiatan pengembangan ternak. Sosialisasi secara tidak langsung dilaksanakan melalui forum tidak formil.

B. Pelaksanaan

Kegiatan pengembangan ternak dilaksanakan dengan ketentuan yaitu:

1. Rumpun sapi dan kerbau

Rumpun sapi dan kerbau yang dikembangkan meliputi sapi lokal dan jenis kerbau lumpur yang biasanya dipelihara oleh para peternak di Kabupaten Asahan

2. Rumpun kambing dan domba

Rumpun kambing dan domba yang dikembangkan meliputi kambing lokal (kacang, jawa radu) atau PE dan domba lokal yang biasanya dipelihara oleh para peternak di kabupaten asahan

3. kualifikasi ternak sapi, kerbau, kambing dan domba

²⁷ Peraturan Bupati Asahan Nomor 23 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengembangan ternak sapi, kerbau, kambing dan domba di Kabupaten asahan

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Pemeliharaan Ternak Sapi Secara Bagi Hasil DiDesa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan.

Pada pelaksanaan perjanjian bagi hasil mereka mengadakan kerjasama dengan pihak lain untuk dapat berlangsungnya perjanjian bagi hasil tersebut. Di Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan salah satu bentuk perjanjiannya adalah bagi hasil dan bagi hasil anak ternak sapi, dimana sistem bagi hasil dilakukan dengan memberi modal awal kepada pemelihara ternak, ketika sapi sudah dewasa dan akan dijual maka modal awal akan kembali kepada si pemodal atau si pemilik sapi, untuk pembagian biasanya dalam bentuk uang. Sedangkan secara bagi hasil anak pembagiannya adalah dalam bentuk hewan ternak, dengan cara ketika sapi melahirkan anak pertama maka sapi tersebut milik si pemilik sapi dan begitu juga ketika sapi melahirkan anak untuk kedua kalinya aka anak sapi milik si pemelihara sapi.

Berkanaan dengan itu perjanjian bagi hasil di Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan, para pihak yang melakukan perjanjian biasanya memiliki hubungan saudara, karena perjanjian bagi hasil ini bersifat tolong menolong.

Namun dengan begitu tidak jarang pelaksanaan perjanjian bagi hasil berjalan sesuai dengan keinginan para pihak, sering juga didalam suatu perjanjian yang dilakukan para pihak tidak berjalan dengan baik.

Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil biasanya yang melakukannya adalah orang-orang yang ekonominya terbilang lumayan, ataupun orang yang memiliki hewan ternak tetapi tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengurusnya. Sehingga pemilik sapi menyerahkan ternaknya kepada orang lain yang memiliki kemampuan dan waktu untuk memeliharanya dengan dilandasi perjanjian bagi hasil ternak ataupun bagi hasil anak (*maro*) ternak yang bertujuan agar mendapat keuntungan tanpa harus memeliharanya sendiri dan si pemelihara juga mendapat keuntungan tanpa harus mengeluarkan modal.²⁸

Namun dalam pelaksanaan perjanjian ternak sapi secara bagi hasil di Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan ini tidak mengikuti amanah pada Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2013 Pasal 20 Ayat (1) yang menganjurkan para pihak untuk melakukannya perjanjianya dalam bentuk perjanjian tertulis.

Menurut wawancara kepada beberapa tokoh masyarakat terkait dengan pelaksanaan perjanjian pemeliharaan ternak secara bagi hasil dan bagaimana bentuk perjanjian yang sebenarnya dilakukan Di Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan ini mereka menjelaskan bahwa: " perjanjian bagi hasil ini sebenarnya suatu perjanjian tradisional yang sudah berlangsung cukup lama secara turun-temurun di desa ini, perjanjian ini juga sangat mudah dilakukan. pelaksanaan perjanjian ini tidak memakai peraturan perundang-undang karena faktor kebiasaan dan teradisi di desa tersebut, hanya memakai sistem kekeluargaan untuk melakukan perjanjian ini, jadi mereka melakukan atas dasar

²⁸ Mbah kateman (tokoh masyarakat). *Wawancara*.(Desa Tanah Rakyat Dusun V, Pada Tanggal 12 Juli)

kesepakatan mereka masing-masing. Maka dari itu banyak masyarakat yang melakukannya perjanjian ini. Kebiasaan melakukan perjanjian lisan dilaksanakan atas dasar kepercayaan yang dilandasi hubungan para pihak yang melakukan perjanjian. Mekanisme perjanjian bagi hasil ternak sapi ini biasanya hanya dengan memberikan ternak dan perjanjian dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak..²⁹

Pada umumnya pelaksanaan perjanjian pemeliharaa secara bagi hasil dikalangan masyarakat Desa Tanah Rakyat ini dilaksanakan berdasarkan suatu perjanjian yang mana didalamnya menuai kesepakatan bersama para pihak. Dalam perjanjian tersebut para pihak menyepakati isi dari perjanjian yang telah mereka buat, baik dari segi besar kecilnya keuntungan yang didapat sampai kepada sanksi yang didapat jika lalai atau melanggar isi dari perjanjian yang telah mereka sepakati.

Menurut pasal 1320 KUHPerdara pada point 1 yang berbunyi "sepakat mereka yang mengikatkan dirinya" bahwa perjanjian yang dilakukan oleh para pihak sah karena adanya kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik sapi dengan pemelihar sapi. Kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain. Pertanyaanya adalah "kapan momentum terjadinya persesuaian pernyataan kehendak tersebut?" ada 4 (empat) teori yang menjawab momentum terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu sebagai berikut.³⁰

a. Teori Ucapan (uilingstheorie)

²⁹ Bapak Saimun dan ,Mbah Kateman (kepala desa dan tokoh masyarakat). *Wawancara*.(Desa Tanah Rakyat Dusun V, Pada Tanggal 12 Juli)

³⁰ Wawan Muhwan Hariri, S.H., *Op-Cit*. Halaman 123

Menurut teori ucapan, kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa iya menerima penawaran tersebut. Jadi, dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat baru menjatuhkan *ballpoint* untuk menyatakan menerima, kesepakatan sudah terjadi. Kelemahan teori ini adalah sangat teoretis arena menganggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.

b. Teori Pengiriman (*verzendingstheorie*)

Menurut teori pengiriman kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram. Kritik terhadap teori ini bagaimana pengiriman itu dapat diketahui? Bisa saja, walaupun sudah di kirim, tidak di ketahui oleh pihak yang menawarkan. Teori ini juga sangat teoretis, sebab menganggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.

c. Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*)

Teori pengetahuan berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan mengetahui adanya *acceptatie* (penerimaan), tetapi penerimaan tersebut belum diterimanya (tidak di ketahui secara langsung). Keritik terhadap teori ini adalah bagaimana ia mengetahui isi penerimaan tersebut apabila ia belum menerimanya?

d. Teori Penerimaan (*ontvangstheorie*)

Menurut teori penerimaan bahwa *toesteming* terjadi paa saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

Berdasarkan paparan teori diatas bahwa para pihak yang melakukan perjanjian pemeliharaan ternak sapi secara bagi hasil ini memakai teori ucapan

yang mana perjanjian secara lisan dan kesepakatan (toesteming) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran tersebut. Akan tetapi ketika kesepakatan/perjanjian yang mereka lakukan tidak dilandasi dengan hukum tertulis yang nantinya akan rentan untuk timbulnya permasalahan dalam suatu perjanjian .

Penulis menyimpulkan bahwa efektifitas KUH Perdata Di Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan belum begitu efektif, karena perjanjian bagi hasil ini disepakati kedua belah pihak tidak dibuat dalam bentuk tertulis dan tidak dibuat didepan pejabat yang berwenang. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum atau syarat sahnya perjanjian dan dikarenakan juga pelaku perjanjian tidak menginginkan perjanjian mereka rumit.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap 5 (lima) orang para pihak perjanjian bagi hasil ini, berikut hasil wawancara perihal bagaimana pelaksanaan perjanjian pemeliharaan ternak sapi secara bagi hasil serta pembagian hasilnya.³¹

Pelaksanaan perjanjian secara bagi hasil yang dilakukan di desa tanah rakyat kecamatan pulo bandring kabupaten asahan ini di lakukan dengan perjanjian lisan yang di dasari kesepakatan dan iktikad baik, mereka melakukan perjanjian tersebut tidak menggunakan hukum tertulis, yang pertama karena perjanjian ini sudah dilakukan secara turun temurun karena perjanjian ini sudah lama ada dan sudah lama dilakukan oleh masyarakat-masyarkat sebelumnya yang sekarang

³¹ Pemelihara Ternak. *Wawancara*. (Desa Tanah Rakyat Dusun II,III,VII Pada Tanggal 12 Juli)

sudah dijadikan sebuah tradisi oleh masyarakat Desa Tanah Rakyat. Kedua, karena masyarakat desa tanah rakyat tersebut tidak mengetahui keberadaan hukum perjanjian bagi hasil yang sebenarnya, dikarenakan masyarakat desa tersebut yang buta akan hukum. Ketiga karena mereka rasa dengan perjanjian tidak tertulis tidak banyak mengeluarkan biaya di samping prosesnya yang cepat dan mudah juga tidak rumit.

Ada beberapa perbedaan pembagaian hasil ternak tersebut yang pertama dalam perjanjian bagi hasil dengan memakai cabut modal maka contoh perjanjian dan pembagiannya adalah perjanjiannya semua sama yaitu dengan sistem cabut modal. Contoh pemagiannya adalah " pemelihara di beri sapi 3 ekor yang terdiri dari 2 sapi perawan dan 1 sapi jantan dengan di modali 2 sapi perawan seharga 14 juta berarti 1 ekor sapi perawan di hargai 7 juta dan 1 sapi jantan di hargai 9 juta jadi modal si pemilik sapi itu ada 23 juta sama saya. Ketika nanti 1 sapi sudah besar dan ini di jual dengan harga yang lebih tinggi misalnya 10 juta maka 7 juta sebagai modal di ambil oleh pemilik sapi dan sisa 3 juta di bagi rata itu di bagi sesuai kesepakatan saya dengan pemilik sapi". Ada pembagaian dengan hewan ternak atau anak sapi yang itu dilakukan dalam perjanjian bagi hasil anak.

Pada pelaksanaan perjanjian ini juga menuai hak dan kewajiban para pihak selama berlangsungnya perjanjian bagi hasil ternak ini sebagai penunjang tujuan para pihak dalam melakukan perjanjian. Menurut " Bapak Suyono : hak saya sebagai pemilik sapi adalah ketika saya membutuhkan uang mendadak itu hak saya untuk menjualnya, sedangkan kewajibannya saya adalah harus memberi setengah dari sisa penjualan kepada pemilik sapi, yang itu sesuai dengan si

perjanjian dan melihat keadaan sapi setiap minggunya ." Giran : hak saya sebagai pemelihara adalah mendapat keuntungan sesuai yang perjanjiankan. sedangkan kewajiban adalah merawatnya dan menjamin sapi tersebut harus sehat."

Dalam perjanjian pemeliharaan ternak sapi secara bagi hasil ini hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan dari isi suatu perjanjian yang dilakukan, karena memiliki ikatan satu kesatuan sebagai pemenuhan tujuan perjanjian. Hak dan kewajiban yang didapat oleh para pihak yang melakukan perjanjian ternak sapi secara bagi hasil ini sudah sama-sama mendapat hak dan kewajibanya yang sesuai dengan isi perjanjian. Maka dengan itu para pihak dalam perjanjian tersebut saling menguntungkan ketika nanti hak dan kewajiban antar kedua belah pihak terpenuhi dengan baik.

Menurut Mbah Kateman Ada beberapa macam sistem perjanjian pemeliharaan ternak sapi yang biasa dilakukan di Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan, yaitu:³²

- a. Sistem bagi hasil, yaitu sistem pembagian dimana pemilik sapi memberikan modal dalam bentuk hewan ternak dengan harga sekian juta, maka ketika sapi telah besar dan ini dijual dengan harga tinggi maka pemilik sapi akan mengambil modal dari harga sapi semula yang sekian juta tersebut, lalu sisa dari modal semula itu di bagi dua.
- b. Sistem bagi hasil anak, yaitu sistem pembagiannya antara pemilik sapi dan pemelihara adalah dalam bentuk ternak/anak sapi, dalam arti bahwa ketika induk sapi melahirkan anak pertama maka anak sapi tersebut milik si

³² Mbah Kateman *Wawancara*. (Desa Tanah Rakyat Dusun v, Pada Tanggal 12 Juli)

pemilik sapi dan ketika lahir untuk kedua kalinya maka anak sapi tersebut milik si pemelihara sapi.

- c. Sistem ngangon/ hanya mengembalanya saja, yaitu suatu sistem yang di bangun antara pemilik sapi dengan pemelihara sapi yang sistem perjanjiannya adalah hanya memberi upah atau gaji perbulan atas jasanya mengembala sapi tersebut tanpa mendapatkan hasil dari penjialan ternak dan juga tanpa mendapatkan hewan ternak ketika sapi tersebut melahirkan.

Perjanjian bagi hasil ternak sapi di Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan biasanya tidak ada ikatan perjanjian secara tertulis atas kerjasama bagi hasil ternak sapi. perjanjian antara pemilik sapi dengan peternak hanya secara lisan dan didasarkan atas rasa saling percaya.

Menurut wawancara kepada tokoh masyarakat bahwa ada beberapa faktor yang mendukung antara kedua belah pihak untuk melakukan perjanjian yaitu:³³

1. Saling mengenal

Saling mengenal dalam arti bahwa para pihak disini sebelumnya telah mengenal dengan baik sehingga kedua belah pihak sudah memahami sifat mereka masing-masing yang akhirnya menimpulkan kepercayaan.

2. Sifat yang jujur

Bagi masyarakat desa tanah rakyat yang sangat menjunjung tinggi nilai kekerabatan, kejujuran itu juga sangat di junjung tinggi. Sifat jujur ini sangat di perlukan dalam melakukan perjanjian bagi hasil ternak sapi, terkhusus bagi yang ingin memelihara hewan ternak.

³³ Mbah kateman. *Wawancara*. (Desa Tanah Rakyat Dusun II, Pada Tanggal 12 Juli)

3. Tetangga

karena berdekatan jarak lokasi rumah antara kedua belah pihak sebagai tetangga dapat mempengaruhi kepercayaan mereka untuk melakukan perjanjian bagi hasil ternak ini dan keuntungan bila tetangga menjadi salah satu pihak dalam perjanjian pemeliharaan ternak sapi ini adalah sewaktu-waktu si pemilik ternak dapat melihat ternaknya tanpa harus menempuh jalur transport yang jauh.

4. Hubungan saudara

Hubungan saudara juga dapat menyebabkan rasa kepercayaan itu timbul, di samping karena ingin membantu dan menolong mereka dalam bentuk pekerjaan ataupun pendapatan juga saling menjaga hubungan baik dikarenakan kedua belah pihak adalah bersaudara.

Ketentuan dalam pelaksanaan perjanjian di atas memakai Asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya dan
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tulis atau lisan³⁴

Perjanjian yang dilakukan oleh pemilik dan pemelihara sapi ini memiliki beberapa alasan mengapa memilih kemitraan bagi hasil. Dan alasan tersebut

³⁴ Salim H.S.,S.H., M.S *Op. Cit* halaman 9

diucapkan secara langsung oleh beberapa narasumber yang diwawancarai oleh penulis untuk mengungkap alasan tersebut.³⁵

Beberapa dari mereka memilih perjanjian bagi hasil sebagian besar mereka mengatakan bahwa perjanjian ini tidak rumit dan saling menguntungkan, mungkin karena prosesnya yang singkat dan biaya tidak begitu banyak menjadi alasan mutlak untuk si pemilik sapi dan pemeliharanya untuk melakukan perjanjian ini. Masyarakat juga menganggap perjanjian secara lisan atau tidak tertulis tersebut merupakan cara yang praktis dan mudah untuk dilakukan tidak seperti perjanjian tertulis dan perjanjian bagi hasil ini sudah menjadi kebiasaan di desa ini. Dalam perjanjian di atas juga kita lihat bahwa yang melakukan perjanjian tidak dapat diwakilkan karena perjanjian ini bertindak atas nama sendiri.

Sesuai dengan pasal 1315 KUHPerdara yang berbunyi " pada umumnya tidak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian selain untuk dirinya sendiri". Dari pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subjek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.

Meskipun secara sederhana dikatakan bahwa ketentuan pasal 1315 menunjuk pada asas personalia, namun lebih jauh dari itu, ketentuan pasal 1315 juga menunjuk pada kewenangan bertindak dari seseorang yang membuat atau mengadakan perjanjian. Secara spesifik ketentuan pasal 1315 ini menunjuk pada kewenangan bertindak sebagai individu pribadi sebagai subjek hukum pribadi

³⁵ Pemilik dan Pemelihara Ternak. *Wawancara*. (Desa Tanah Rakyat Dusun Ii, Pada Tanggal 12 Juli)

yang mandiri, yang memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri.³⁶

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan para pemelihara sapi Pelaksanaan perjanjian pemeliharaan ternak sapi secara bagi hasil ini menimbulkan beberapa faktor penyebab mengapa pemelihara menerima perjanjian pemeliharaan ternak sapi secara bagi hasil ini sebagai berikut:

1. faktor ekonomi

Pertama faktor ekonomi, dengan adanya perjanjian ini dari segi ekonomi terbantu karena sebagian besar yang menerima perjanjian ini adalah orang yang tidak mampu. Setidaknya ada pegangan ataupun tabungan untuk disimpan. Jadi ketika ada kebutuhan yang mendesak dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan.

2. faktor pekerjaan

faktor pekerjaan menjadi salah satu faktor yang sangat urgen karena sebagian besar para pemelihara ternak menerima tawaran perjanjian bagi hasil ini karena mereka tidak memiliki pekerjaan.

3. faktor tolong menolong

faktor tolong menolong, perjanjian bagi hasil ternak sapi ini selain menjadi sarana untuk pemenuhan ekonomi juga menjadi sarana tolong menolong, ketika pemilik sapi tidak ada waktu untuk memeliharanya karena ada kerjaan lain disamping itu juga si pemelihara tidak sibuk dan tidak ada pekerjaan maka keduanya saling tolong menolong serta meyambung tali silaturahmi.

4. faktor keuntungan

³⁶ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaya *op-cit* Halaman 15

faktor keuntungan, faktor keuntungan menjadi faktor utama dalam pelaksanaan perjanjian ini dikarenakan setiap pihak yang melakukan perjanjian pasti atas dasar adanya keuntungan dan keuntungannya juga tidak berbentuk materi saja ada juga yang berbentuk hewan ternak langsung seperti pada perjanjian bagi anak yang tadiya si pemelihara tidak punya sapi karena melakukan perjanjian ini si pemelihara memiliki sapi dari hasil perjanjian tersebut.

Selain beberapa faktor penyebab diatas para pihak melaksanakan perjanjian pemeliharaan ternak sapi secara bagi hasil ataupun bagi anak ini memiliki jenis-jenis hewan sapi yang diperjanjikan, berdasarkan wawancara dengan para pihak terkait jenis-jenis hewan sapi yang diperjanjikan bahwa yang dapat diperjanjikan adalah semua jenis dapat diperjanjikan, tetapi ada jenis yang sering diperjanjikan di desa itu adalah jenis sapi perawan atau dere karena dengan alasan bahwa pemeliharaan jenis sapi perawan/ dere memiliki jangka waktu yang panjang mungkin dikarenakan umur yang masih muda. Ada yang memperjanjikan jenis sapi jantan biasanya ini pelihara mulai dari umur 6 bulan hingga besar untuk dapat dijual dengan harga yang mahal, biasanya jenis sapi jantan ini pemilik hanya meminta untuk mengemukan sapinya dan memelihara hingga dewasa agak memiliki nilai jual yang tinggi. Ada juga yang memperjanjikan jenis sapi indukan, biasanya perjanjian ini diperuntukan untuk sistem bagi hasil anak, karena biasanya indukan yang lebih siap dan cepat untuk bisa melahirkan.

Berdasarkan jenis-jenis sapi yang diperjanjikan diatas, dalam hal ini penulis juga melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber perihal adakah kriteria-kriteria tertentu untuk para pihak yang melakukan perjanjian bagi hasil

ternak sapi Di Desa Tanah Rakyat ini menyatakan bahwa kriteria-kriteria yang di butuhkan didalam perjanjian bagi hasil ini adalah sebagai berikut:³⁷

1. jujur

Jujur menjadi urusan yang penting didalam pelaksanaan perjanjian, jujur juga menjadi landasan orang-orang untuk menilai apakah orang tersebut baik atau tidaknya.

2. beriktikad baik

Iktikad baik juga menjadi salah satu faktor penarik jika ingin melakukan perjanjian atau kerjasama karena dengan beriktikad baik pihak lain sudah dapai menilai kepibadian pihak lainnya.

3. bertanggung jawab

Bertanggung jawab menjadi kunci dari sebuah perjanjian dan kerjasama, karena dengan bertanggung jawab maka tujuan dari perjanjian dapat tercapai dengan baik

4. peduli

Dari sisi pemelihara sapi walaupun ternak tersebut tidak milik sendiri tetapi mereka memiliki rasa peduli yang tinggi untuk ia tak hanya merawat tetapi senantiasa memsurvei keberadaan si ternak dan melihat rutin apakah ternak dalam keadaan sehat atau tidak.

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa kedua belah pihak menetapkan beberapa kriteria antara lain: jujur,beriktikad baik dan bertanggung jawab dan

³⁷ Pemilik dan Pemelihara Ternak. *Wawancara*. (Desa Tanah Rakyat Dusun Ii, Pada Tanggal 12 Juli)

peduli menjadi tolak ukur mereka menilai pihak lain untuk melakukan perjanjian bagi hasil ternak sapi ini.

Suatu perjanjian juga haruslah dilaksanakan dengan iktikad baik (*goeder trouw* atau *bona fide* atau *good faith*), demikian yang di sebutkan dalam pasal 1338 KUHPerdara ayat (3). Dalam hal ini undang-undang mensyaratkan "pelaksanaan" (bukan "pembuatan") dari suatu perjanjian yang harus beriktikad baik. Iktikad baik bukanlah syarat sahnya kontrak atau unsur dari perjanjian, karena jika suatu perjanjian yang "dibuat" tidak dengan iktikad baik, hal tersebut sudah dicakup dalam tidak sahnya syarat perjanjika karena bertentangan dengan syarat "kuasa yang diperbolehkan".³⁸

B. Masalah Yang Di Hadapi Dalam Perjanjian Pemeliharaan Ternak Sapi Secara Bagi Hasil Di Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan.

Dalam suatu perjanjian pasti ada sedikit banyaknya masalah atau kendala yang dihadapi ketika berjalanya perjanjian termasuk tidak memenuhi kewajibannya dengan baik yang menimbulkan hilangnya hak dari pihak lain..³⁹ ada beberapa masalah atau kendala yang di alami kedua belah pihak selama berlangsungnya perjanjian tersebut. Dari sudut pandang pemilik sapi sebenarnya kendala dan masalah itu lebih besar, kenapa? Karena sebagai pemilik sapi atau pemilik modal yang mengeluarkan modal seluruhnya tanpa ada modal lain dari pihak pemelihara. Jadi ketika ada masalah pada hewan ternak misalnya karena hewan ternak sakit atau mati sudah pasti beban resiko ada pada si pemilik sapi, berhubung sapi

³⁸ Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., L1.M *Op-Cit* Halaman 203

³⁹ Muljadi & Gunawan Widjaja, *Op-Cit*, Halaman 91

tersebut milik si pemilik sapi maka si pemelihara sapi tidak bertanggung jawab ketika hewan ternak mati dan sakit, mereka hanya bertanggung jawab untuk memelihara dan mengurus dengan baik, namun dengan begitu secara tidak langsung sebenarnya si pemelihara ternak juga mendapat kerugian karena tidak mendapat keuntungan dari perjanjian ini dikarenakan sapi yang diperjanjikan tersebut telah mati".

Penulis juga mewawancarai beberapa para pihak terkait apa masalah dan kendala didalam perjanjian bagi hasil ternak untuk permasalahan pemilik sapi dan pemelihara sapi sama yaitu ketika sapi sakit atau mati namun adab perbedaan kendala di antara merek, kendala dasri sudut pandang pemilik sapi adalah ketika mereka tidak dapat mensurvei,menantau atau melihat keadaan sapi mereka karena posisi kediaman jauh dari rumah pemelihara sapi dan adananya pekerjaan yang tidak dapat ditinggal, sedangkan kendala dari sudut pandang pemelihara sapi adalah sulitnya untuk mencari pakan rumput dan sapi mendadak sakit harus di beri obat namun persiapan uang tidak ada.

Adapun beberapa permasalahan yang dialami dalam perjanjian bagi hasil ini, seperti:⁴⁰

1. Sapi mati.

Sapi mati ketika dalam proses pemeliharaan yang dapat merugikan kedua belah pihak. Namun ketika sapi mati dengan alasan yang logis atau dapat diterima maka pemelihara sapi tidak perlu membayar ganti rugi.

2. Sapi hilang

⁴⁰ Pemilik dan Pemelihara Ternak. *Wawancara*. (Desa Tanah Rakyat Dusun Ii, Pada Tanggal 12 Juli)

Sapi hilang atas kelalaian si pemelihara sapi maka bisa jadi si pemelihara sapi membayar sebagian dari harga sapi.

3. Pemelihara sapi melanggar prestasi

Melanggar prestasi dengan cara si pemelihara menjual sapi tanpa sepengetahuan pemilik sapi, biasanya dalam masalah ini si pemelihara sapi harus membayar ganti rugi secara penuh.

Beberapa permasalahan diatas seringkali terjadi, namun tidak terlaksananya pembayaran ganti kerugian yang berujung pada keributan antar kedua belah pihak. Sering juga permasalahan ini sampai mengundang kepala desa atau orang yang dipercayai dapat menyelesaikan masalah ini.

Perjanjian bagi hasil ternak di desa tanah rakyat kecamatan pulo bandring kabupaten asahan ini memiliki resiko yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu:

1. Apabila hewan ternak yang diperjanjian telah mati atau hilang sebelum tujuan dari perjanjian itu terwujud, maka perjanjian tersebut di batalkan karena objek perjanjian telah tiada.
2. Apabila hewan ternak yang di perjanjikan merusak ladang milik masyarakat, maka ganti rugi dilakukan bersama-sama dengan cara berpatungan untuk membayar ganti kerugian atas perusakan ladang masyarakat

Pada masalah dan kendala para pihak juga terselip sanksi yang di dapat oleh pemelihara sapi ketika si pemelihara tidak dapat menjelaskan atau membuktikan bahwa sapi tersebut mati karena sakit atau karena kelalaian dari si pemilik sapi, biasanya ketika sapi mati dan si pemelihara dapat menjelaskan

dan membuktikan mengapa sapi tersebut mati maka tidak ada sanksi baginya, namun ketika sapi mati tetapi si pemelihara sapi tidak dapat menjelaskan dan membuktikan bahwa ternak mati secara wajar maka biasanya sanksi yang didapat dari si pemilik sapi adalah membayar setengah dari harga sapi semula.

C. Upaya Penyelesaian Sengketa Jika Kerugian Akibat Ternak Mati.

Anggota masyarakat yang sedang melakukan perjanjian tidak akan dapat mencegah akibat-akibat berbagai kegiatan yang akan bergesekan satu dengan yang lainnya, didalam pergesekan tersebut, tidak dapat terelakkan terjadinya pertentangan-pertentangan yang akhirnya akan menjelma sebagai suatu sengketa atau ketidakpahaman yang dapat terjadi setiap saat. Keadaan pertentangan tersebut sekilas tampak tidak berarti dan kecil, sehingga mungkin saja terabaikan, tetapi tiba-tiba muncul tanpa di perhitungkan sebelumnya..⁴¹

Sengketa terjadi karena adanya perbuatan melawan hukum (onrechtsmatige daad), yakni, perbuatan yang memenuhi kualifikasi Pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan melawan hukum, yakni setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain sehingga mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum dimaksud, terdapat 4 (empat) hal yang harus di buktikan, yakni adanya unsur perbuatan melawan hukum, unsur

⁴¹ Dr Frans Hendra Winata, S.H., M.H, (cetakan ke-2, 2017) HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE NASIONAL INDONESIA DAN INTERNASIONAL Jakarta : Sinar Grafika . Halaman V (Kata Pengantar 1)

kesalahan, unsur menubulkan kerugian dan unsur yang menunjukkan hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian yang ditimbulkan.

Tuntuan ganti rugi inilah yang menjadi awal dari sengketa para pihak, yang apabila tidak muncul kesadaran dari para pihak untuk menyelesaikan secara damai, akan menjadi sengketa yang berkepanjangan. Dengan demikian, hendaknya para pihak lebih mengedepankan upaya-upaya perdamaian.

Penyelesaian sengketa yang kita kenal saat ini terdiri dari penyelesaian secara nonlitigasi dan penyelesaian secara litigasi. Masing-masing mempunyai keunggulan dan kekurangannya. Adapun beberapa keunggulan dari penyelesaian sengketa secara non litigasi dapat diidentifikasi berikut ini:

a. Sifat kesukarelaan dalam proses

kesukarelaan di sini karena penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan perjanjian yang dibuat para pihak. Perjanjian di buat dengan berdasarkan kesukarelaan, baik menyangkut substansi maupun proses.

b. Prosedur Cepat

Keunggulan lain dari penyelesaian sengketa alternatif adalah dalam hal kecepatan. Kecepatan dalam penyelesaian tergantung dari iktikad baik para pihak yang sedang bersengketa dalam berupaya menyelesaikannya dengan mengedepankan semangat kekeluargaan. Prosedurnya pun tergantung dari kesepakatan para pihak sehingga lebih fleksibel.

c. Putusan Non Yudisial

putusan bersifat non yudisial maksudnya adalah bahwa putusan yang dihasilkan tidak diputus oleh lembaga hakim, tetapi lebih pada hasil

kesepakatan para pihak yang bersengketa sendiri dengan atau tanpa bantuan pihak ke tiga yang netral. Karena merupakan kesepakatan maka hasil penyelesaian hakikatnya merupakan perjanjian yang mengikat, seperti undang-undang, dan wajib dilaksanakan dengan penuh itikad baik.

- d. *Prosedur rahasia (Confidential)*
penyelesaian sengketa alternatif bahwa putusannya harus dirahasiakan. Hal ini ditujukan untuk menjaga reputasi dari para pihak yang sedang bersengketa.
- e. *Fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah*
syarat-syarat penyelesaian masalah dalam lembaga alternatif penyelesaian sengketa lebih fleksibel karena bisa ditentukan oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. Hal ini berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan yang syaratnya telah baku dan para pihak tinggal menjalani saja syarat itu.
- f. *Hemat waktu dan biaya*
konsekuensi logis dari fleksibilitasnya prosedur penyelesaian dan faktor kecepatan adalah bahwa menyelesaikan sengketa melalui penyelesaian alternatif akan menghemat waktu dan biaya. Dengan demikian, sejalan dengan asas dalam sengketa yang dihandaki dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya murah.
- g. *Pemeliharaan hubungan baik*
penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif juga dapat menjaga atau memelihara hubungan baik diantara para pihak yang sedang bersengketa.

Hal ini dapat terwujud karena penyelesaian sengketa dilakukan secara dialogis dengan atau tanpa melibatkan pihak ke tiga yang netral dan putusan hakikatnya merupakan kesepakatan dari para pihak. Dengan demikian, sifat penyelesaian sengketa yang ada *win-win* solution, bahwa setiap pihak tidak di rugikan dan masing-masing mendapatkan keuntungan secara profesional.

- h. Lebih mudah di kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil.

hasil penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif dapat lebih mudah diperkirakan hasilnya. Hal ini tentu saja berbeda dengan penyelesaian sengketa secara litigasi di peradilan. Di peradilan, proses persidangan berlangsung lama, apalagi dalam hal para pihak yang bersengketa melakukan upaya-upaya hukum berupa banding dan kasasi, bahkan hingga sampai kepada peninjauan kembali. Sementara melalui lembaga penyelesaian sengketa alternatif dengan prosedur yang flaksibel, akan memudahkan bagi para pihak bersengketa untuk memperkirakan hasil penyelesaiannya.

- i. Putusan cenderung bertahan lama karena penyelesaian sengketa secara kooperatif di bandingkan pendekatan adversial atau pertentangan

Berdasarkan alasan mengapa alternatif penyelesaian sengketa mulai mendapat perhatian di indonesia, yaitu:

- 1. faktor ekonomis, alternatif penyelesaian sengketa memiliki potensi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang lebih ekonomis, baik dari sudut pandang biaya-biaya maupun waktu yang diperlakukan

2. faktor ruang lingkup yang dibahas, alternatif penyelesaian sengketa memiliki kemampuan untuk membahas agenda permasalahan secara lebih luas, komprehensif, dan fleksibel
3. faktor pembinaan hubungan baik, alternatif penyelesaian sengketa yang mengandalkan cara-cara penyelesaian yang kooperatif sangat cocok bagi mereka yang menekankan pentingnya hubungan baik antar manusia, yang telah berlangsung ataupun yang akan datang.

Berdasarkan ulasan di atas penulis melakukan wawancara terhadap 6 (enam) narasumber yaitu Bapak Suyono, Bapak Abdul Rahman, Botek (pemilik sapi) dan Suparmin, Basuki, Kek Yadi (pemelihara ternak atau peternak) terkait bagaimana penyelesaian sengketa ketika terjadi kematian pada ternak dan apa alasannya mengambil langkah itu. Pada penyelesaian sengketa ini beberapa para pihak memiliki pendapat yang berbeda dalam pertanggung jawaban ketika ternak mati, sebagian besar penyelesaian sengketa ketika terjadi ternak mati untuk menyelesaikannya sama dengan memakai sistem kekeluargaan, akan tetapi ada perbedaan pada pertanggung jawaban kerugian. Apa bila sapi mati maka batalah perjanjian tersebut. Sedangkan kecil penyelesaian sengketa ketika ternak mati dengan cara yang wajar dalam arti mati karena alasan-alasan dan keadaan yang dapat diterima oleh pemilik ternak maka ganti kerugian atau pertanggungjawaban tidak di bebaskan kepada pemelihara. Akan tetapi jika sebaliknya si pemelihara tidak dapat memberi bukti atau alasan yang jelas mengapa sapi tersebut mati maka beban resiko, ganti kerugian atau pertanggungjawaban akan di bebaskan kepada pemeliharanya, biasanya proses ini dapat diselesaikan di kantor kepala desa dan

dihadapan kepala desa ataupun tokoh masyarakat di desa tersebut. Ada juga pemilik ternak yang tidak melihat kematian ternak secara wajar atau tidak karena itu sudah menjadi resiko perjanjian ini dan biasanya yang melakukan perjanjian ini memiliki hubungan agar tetap terjaganya hubungan baik antara kedua belah pihak.⁴²

berdasarkan pernyataan diatas yang disampaikan oleh para pihak penulis mengambil kesimpulan bahwa apabila terjadi sengketa diantara para pihak maka penyelesaian sengketa itu diselesaikan dengan cara berdamai atau bermusyawarah kekeluargaan, dengan alasan bahwa para pihak ingin menjaga hubungan mereka tetap baik. Terkadang musyawarah ini melibatkan kepala desa atau mbah kateman sebagai orang yang dituakan Di Desa Tanah Rakyat Keamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan. Biasanya para pihak patuh terhadap hasil musyawarah tersebut. Para pihak mengambil jalan musyawarah juga karena para pihak sudah saling mengenali satu sama lain sebelum melakukan perjanjian, dan bisa jadi saudara sendiri.

Mengenai hal tersebut para pihak sangat antusias menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah kekeluargaan, karena dapat menjaga hubungan kekerabatannya dan para pihak sangat menerima keputusan yang dihasilkan dari penyelesaian masalah tersebut. Jadi apabila penyelesaian sengketa dibawa keranah pengadilan bisa jadi hubungan kekerabatan mereka bisa terputus, karena masyarakat desa terkenal dengan kekerabatannya yang baik di banding masyarakat kota.

⁴² Pemilik dan Pemelihara Ternak. *Wawancara*. (Desa Tanah Rakyat Dusun Ii, Pada Tanggal 12 Juli)

Maka jelas upaya yang ditempuh kedua belah pihak antara pemilik sapi dengan pemelihara ketika ada permasalahan atau sengketa hanyalah menempuh jalur damai dengan cara musyawarah kekeluargaan. Cara ini dianggap sebagai cara yang sangat efisien untuk menjaga hubungan tetap baik dan cara damai juga dianggap sebagai cara yang dapat memperoleh haknya masing-masing sebagai akibat dari tidak terlaksana dengan baik perjanjian bagi hasil ternak sapi tersebut.

Penulis juga mewawancarai beberapa para pihak perhal tanggapan mereka terhadap perjanjian secara bagi hasil ini, adanya perjanjian bagi hasil Di Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan sangat berdampak baik mulai dari segi perekonomian dan kekerabatan antara warga masyarakat di desa tersebut. Terkhusus untuk warga masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap mereka sangat terbantu sekali atas adanya perjanjian bagi hasil ini, karena dapat membuka lapangan pekerjaan bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap, serta menjadi kerja sampingan kepada warga masi memiliki banyak waktu dari pekerjaan tetapnya ada juga dengan adanya perjanjian bagi hasil ternak sapi ini beberapa pemelihara sapi dapat memiliki sapi tanpa harus membeli yaitudengan cara melakukan perjanjian dengan kemitraan bagi hasil anak yang pembagiannya dalam bentuk hewan ternak/anak sapi. Dengan adanya perjanjian ini juga pemilik sapi tidak harus bersusah payah untuk mendapat keuntungan tanpa harus memeliharanya.⁴³

Penulis juga mewawancarai pemilik sapi dan pemelihara sapi perihal suka duka setelah melakukan perjanjian bagi hasil, bahwa suka yang mereka alami

⁴³ Pemilik dan Pemelihara Ternak. *Wawancara*. (Desa Tanah Rakyat Dusun Ii, Pada Tanggal 12 Juli)

lebih dominan dari pada dukanya, adanya perjanjian ini dapat membangun hubungan silaturahmi antar warga desa yang awalnya tidak mengenali karena dengan adanya perjanjian ini maka terbangun jiwa persaudaraan dan ini yang menjadi alasan bahwa perjanjian bagi hasil Di Desa Tanah Rakyat ini sangat berkebembang pesat, tidak lain juga perjanjian bagi hasil ini dijadikan tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat. Maka sudah selayaknya mata pencaharian masyarakat Di Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan ini adalah peternak dan petani. Untuk duka kedua belah pihak terhadap perjanjian ini sudah pasti ketika sapi mati yang menumbulkan batalnya perjanjian dan hilangnya keuntungan.

BAB IV

KESIMPULAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis akan mencoba menarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bentuk pelaksanaan perjanjian pemeliharaan ternak sapi secara bagi hasil di Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan ini dilakukan secara tidak tertulis atau secara lisan. Unsur terpenting dari perjanjian bagi hasil ini adalah kesepakatan yang bersifat kekeluargaan dan kepercayaan. Unsur ini kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian lisan yang terjadi atas dasar sepakat dan iktikad baik antara pemilik ternak dengan si pemelihara.
2. Masalah yang dihadapi dalam perjanjian pemeliharaan ternak sapi secara bagi hasil di Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan ini meliputi:

Adapun beberapa permasalahan yang dialami dalam perjanjian bagi hasil ini, seperti:

1. Sapi mati.

Sapi mati ketika dalam proses pemeliharaan yang dapat merugikan kedua belah pihak. Namun ketika sapi mati dengan alasan yang logis atau dapat diterima maka pemelihara sapi tidak perlu membayar ganti rugi.

2. Sapi hilang

Sapi hilang atas kelalaian si pemelihara sapi maka bisa jadi si pemelihara sapi membayar sebagian dari harga sapi.

3. Pemelihara sapi melanggar prestasi

Melanggar prestasi dengan cara si pemelihara menjual sapi tanpa sepengetahuan pemilik sapi, biasanya dalam masalah ini si pemelihara sapi harus membayar ganti rugi secara penuh.

3. Upaya penyelesaian sengketa jika terjadi kerugian akibat ternak mati adalah diselesaikan dengan cara bermusyawarah kekeluargaan. musyawarah ini baik antar pihak keluarga kedua belah pihak dan ada juga yang melibatkan kepala desa atau mbah kateman sebagai orang yang dituakan Di Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan. Biasanya para pihak patuh terhadap hasil musyawarah yang kedua belah pihak lakukan. Para pihak mengambil jalan musyawarah karena para pihak sudah saling mengenali satu sama lain sebelum melakukan perjanjian, dan tidak jarang juga mereka memiliki ikatan saudara. Para pihak sangat antusias menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah kekeluargaan, karena dapat menjaga hubungan kekerabatannya dan para pihak sangat menerima keputusan yang dihasilkan dengan cara musyawarah kekeluargaan/berdamai.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian, maka penulis memiliki beberapa saran terkait pelaksanaan perjanjian pemeliharaan ternak sapi:

1. Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil ini yang hanya dilakukan dengan memakai asas kepercayaan dan tolong menolong maka ke efektifitasan KUH

perdata tidak diterapkan di desa tanah rakyat ini, , karena perjanjian bagi hasil ini disepakati kedua belah pihak tidak dibuat dalam bentuk tertulis dalam hal ini sangat rentan dengan masalah dan berdampak pada penyelesaian yang kurang baik, dalam hal itu pemerintah daerah atau masyarakat yang paham hukum sebaiknya memberikan penyuluhan atau sosialisasi terkait pelaksanaan dan perjanjian bagi hasil ternak sapi ini.

2. Sebaiknya para pihak yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil ternak sapi ini mengupayakan untuk memperbaiki kebiasaan yang dapat menimbulkan perselisihan atau masalah kepada para pihak. Contohnya seperti kebiasaan melakukan perjanjian hanya secara lisan.
3. disarankan kepada kedua belah pihak ketika dalam melaksanakan suatu perjanjian bagi hasil ternak ini dapat menghadirkan orang yang paham hukum untuk dapat mengantisipasi adanya permasalahan antar kedua belah pihak maupun cara pembagian yang adil.

Daftar Pustaka

A. Hukum Islam

Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2009. Departemen Agama RI. Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema.

B. Buku

Satjipto Raharjo,(cetakan ke-VII:2010). ILMU HUKUM cetakan ketujuh 2010. Semarang : PT Citra Aditya Bakti.

Wawan Muhwan Hariri, 2011.HUKUM PERIKATAN dilengkapi hukum perikatan dalam islam: Bandung : CV Pustaka Setia.

Agus Yudha Hernoko, (cetakan ke 4 2014) hukum perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial. jakarta : pena grafika.

Kartini Muljadi & Gunawan Widjaya, (cetakan ke-6, 2014) PERIKATAN YANG LAHIR dari PERJANJIAN Jakarta : PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandar Lampung, (Cetakan Ke V 2014), PT CITRA ADTYA BAKTI

Suharnoko (cetakan ke 3.2015) HUKUM PERJANJIAN teori dan analisa kasus.jakarta. PRENADA MEDIA.

Munir Fuady,. (cetakan ke 2 ,2015) konsep HUKUM PERDATA.Jakarta.PT Rajagrafindo Persada

Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :Sinar Grafika.

H. Moch. Isnaini SH.MS. 2016. Perjanjian Jual Beli. Surabaya : PT Refika Aditama. Halaman 1

Frans Hendra Winata, (cetakan ke-2, 2017) HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE NASIONAL INDONESIA DAN INTERNASIONAL Jakarta : Sinar Grafika

H. Zeani Asyhadie 2018, HUKUM KEPERDATAAN, Mataram. PT Rajagrafindo Persada.

Salim H.S. (cetakan ke 12, 2018) HUKUM KONTRAK teori & ternik penusunan kontrak,Mataram.Sinar Grafika.

Ida Hanifah, dkk.2018. *PedomanPenulisanTugasAkhirmahasiswaFakultasHukum UMSU*. Medan :Pustaka Prima.

C. Peraturan Perundang-Undangan

UNDANG-UNDANG RI NOMOR 6 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN KETENTUAN POKOK PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/PERMENTAN/PK.240/5/2017

PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PETUJUK TEKNIS PENGEMBANGAN TERNAK SAPI, KERBAU, KAMBING DAN DOMBA DI KABUPATEN ASAHAN

D. Jurnal Ilmiah/ skripsi

Jimmy Ch. Tumober, A. Makalew, A. H.S. Salendu, E. K.M Endoh, Analisis Keuntungan Pemeliharaan Ternak Sapi Di Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan, jurnal zoetek ("zootrek" journal) vol 34 no.2 : 18-26 juli 2014.

Cut Maiftahuk Jannah,M. Jafar ,Pelaksanaan Perjanian Bagi Hasil (Mawah Ternak Sapi Dalam Masyarakat Adat (Suatu Penelitian Di Ecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol2 (3 Agustus 2018).

Berkah Subaiti, Istiana,Wage. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi Di Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 2 No 1 : 67-85 (April 2019).

Ahmad Saiful Umam, IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL TERNAK SAPI DITINJAU DENGAN AKAD MUDHARABAH (Studi Kasus Kelompok Ternak di Dsn. Pilanggot Ds.Wonokromo Kec.Tikung Kab. Lamongan) (skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya,2019)

DAFTAR PERTANYAAN/PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana bentuk perjanjian yang sebenarnya di lakukan di sini ?

Bentuk perjanjian yang di lakukan di desa ini tidak memakai bentuk perjanjian tertulis melainkan memakai bentuk perjanjian tidak tertulis atau secaa lisan

2. jenis sapi bagaimana yang sering diperjanjikan?

Semua jenis sapi dapat di perjanjikan, tetapi yang lebh sering di perjanjikan jenis sapi dere atau perawan dan indukan

3. Apa alasan memilih kemitraan bagi hasil ?

Kerena sistem kemiraan bag hasil selain prosesnya yang mudah bagi hasil juga sangat menguntungkan

4. Apa yang menjadi kendala dan masalah dalam perjanjian bagi hasil selama ini ?

Kendala dan masalah dari sudut pandang pemilik sapi adalah ketika sapi tersebut mati, sakit dan pemelihara sapi tidak menjalankan kewaiban dengan baik atau lalai dari prestasinya, sedangkan kendala dan masalah dari sudut pandang pemelihara sapi adalah sulitnya mencari pakan rumput dan ketika sapi sakit atau mati

5. Adakah kriteria-kriteria tertentu untuk para pihak untuk melakukan perjanjian?

Kriteria untuk para pihak yaitu jujur, bertanggung jawab. Peduli akan ternaknya dan tidak neko-neko.

6. Apakah perjanjian ini ada kesesuaian dengan KUH Perdata?

Perjanjian ini memang tidak sesuai dengan KUHPdt dalam pelaksanaan, namun dalam isi perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan KUHPdt

7. Bagaimana sistem pembagian hasil perjanjian ini ?

Ada dua sistem perjanjian bagi hasil pertama, bagi hasil yang pembagiannya dengan uang. Kedua bagi hasil anak yaitu pembagiannya dengan hewan ternak.

8. Apa motivasi anda ingin melakukan perjanjian ini ?

Dari sudut pandang pemilik sapi ingin melakukan perjanjian ini karena tolong menolong dan tidak adanya waktu untuk memelihara sedangkan dari sudut pandang pemelihara sapi karena pekerjaan dan pendapatan

9. Bagaimana solusi ketika hewan telah mati sebelum sampai masa melahirkan ?

Solusi ketika hewan mati sebelum masa melahirkan biasanya si pemilik sapi memberi uang sukarela kepada pemelihara sapi karena pemelihara sapi sama sekali tidak mendapat keuntungan

10. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pemilik sapi atas kerugian yang diderita pemelihara ketika tidak mendapat keuntungan ?

Bentuk pertanggung jawabannya adalah biasa pemilik sapi memberi uang sukarela kepada pemelihara sapi karena tidak mendapat keuntungan apa-apa

11. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pemelihara sapi ketika sapi mati?

Bentuk pertanggung jawabannya tidak ada selagi pemelihara dapat membuktikan bahwa hewan ternak tersebut mati dalam keadaan wajar dan bukan karena kelalaian pemelihara sapi

12. Apakah ada peraturan setempat yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil ini ?

Pengaturan tentang bagi hasil ini sudah berlaku secara turun temurun jadi pengaturan yang ada di desa itu adalah tetap memakai peraturan yang dulu

13. apakah ini perjanjian ini sudah menjadi tradisi disini?

Iya sudah menjadi tradisi disini

14. adakah suka duka yang dialami ketika melakukan perjanjian bagi hasil ini ?

suka yang di alami ketika perjanjian berjalan seusai tujuan perjanjian yang mana sama-sama diuntungkan dan selama proses pemeliharaan tidak terjadi kendala apapun. Duka yang di dapat ketika sapi mati dan sakit

15. bagaimana tanggapan bapak" terhadap perjanjian secara bagi hasil ini?

Tanggapan tentang perjanjian bagi hasil ini adalah dengan adanya perjanjian ini memudahkan kami para pemilik sapi untuk mengembang biakan ternak dan menuai hasil tanpa memelihara langsung, untuk pemeliharaan sapi tanggapan yang di dapat adalah mereka merasa senang adanya perjanjian bagi hasil yang tadinya tidak punya hewan ternak bisa punya hewan ternak dengan kemitraan bagi hasil anak.